

STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN RAINFOREST ALLIANCE

PEDOMAN KEBUN

**RAINFOREST
ALLIANCE**



SA-S-SD-1
Versi 1.3
ID

Terjemahan diterbitkan tanggal 14 April 2023

TENTANG RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Penafian Penerjemahan

Untuk pertanyaan terkait akurasi informasi dalam naskah terjemahan ini, harap lakukan klarifikasi dengan versi resmi berbahasa Inggris.

Perbedaan dalam makna akibat penerjemahan tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi selengkapnya mengenai Rainforest Alliance, silahkan kunjungi www.rainforest-alliance.org hubungi info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Persyaratan Standar mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Dilarang keras menggunakan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.

Nama dokumen:

Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun

Kode dokumen:

SA-S-SD-1

Versi:

1.3

Tanggal penerbitan

30 Juni 2020

Tanggal revisi:

6 Februari 2023

Berlaku dari:

1 Juli 2023

Berakhir pada:

Hingga pemberitahuan lebih lanjut

Ditautkan ke:

SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan. Seluruh lampiran, panduan, dan kebijakan lain yang tercantum dalam dokumen ini.

Menggantikan:

SA-S-SD-1-V1.2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun

Berlaku untuk:

Pemegang sertifikat kebun

Negara/Kawasan:

Semua

Tanaman:

Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Daftar Tanaman Rainforest Alliance.

Tipe sertifikasi:

Pemegang sertifikat kebun

PERUBAHAN PENTING DI VERSI 1.3

Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini SA-S-SD-T-V1.3 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun, diterbitkan pada 6 Februari 2023, dibandingkan dengan SA-S-SD-T-V1.2 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun, diterbitkan pada 31 Januari 2022

Nomor persyaratan	Subjek	Perubahan
hlm. 9 hingga hlm. 20	Pengantar	Diadaptasi: Teks dan beberapa grafis, agar lebih jelas
hlm. 14	Ruang Lingkup	Diadaptasi: Ruang lingkup, agar lebih mudah dikelola dan lebih realistis.
hlm. 14	Kebun Kecil/Besar	Diadaptasi: Definisi Kebun Kecil/Besar, diadaptasi agar lebih realistis mencakup skenario kebun dan melindungi pekerja: Kebun dengan 10 atau lebih pekerja tetap adalah Kebun Besar.
hlm. 14	Subhimpunan persyaratan untuk Kebun Kecil	Diperkenalkan: Subhimpunan persyaratan berlaku untuk Kebun Kecil yang mempekerjakan: - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender Persyaratan yang akan berlaku dalam kasus ini: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.12, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.4
Umum	Rata-rata ≥ 5 pekerja yang dipekerjakan (Berlaku hanya untuk Kebun Kecil)	Dihapus: Subhimpunan tidak digunakan lagi.
1.1.1	Manajemen	Teks disederhanakan.
Persyaratan baru 1.1.5	Manajemen	Diatur ulang dalam persyaratan baru untuk menyederhanakan standar: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya, bagian dari persyaratan 1.5.1 (Pengaduan), 1.6.1 (Gender), dan 5.1.1 (Pengkajian dan Penanganan) kini digabung menjadi 1.1.5. Diklarifikasi bahwa lebih banyak isu dapat ditangani oleh satu komite Tugas spesifik dipertahankan di persyaratan terkait.
1.2.2	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.2.3	Administrasi	Digabung: Persyaratan 1.2.2 dan 1.2.3, karena pendekatan untuk penyedia layanan dan subkontraktor sama.
1.2.5	Administrasi	Disederhanakan: Menghapus persyaratan bahwa semua kebun kecil harus memiliki catatan terkait dengan pekerja versi ekstensif.
1.2.6	Administrasi	Disederhanakan: Persyaratan tentang pendaftaran pekerja sementara untuk kebun kecil.
1.2.8	Administrasi	Diklarifikasi: Teks pada perjanjian berbagi data anggota kelompok.

1.3.1	Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	Diadaptasi: Opsi untuk menyelaraskan frekuensi penilaian risiko dengan frekuensi rencana manajemen.
1.4.1	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.2	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Teks disederhanakan dan dipersingkat.
1.4.4	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	Dihapus: Rasio minimal 1 petugas inspeksi internal per 250 kebun karena tujuan persyaratan ini adalah mendapatkan dukungan yang layak bagi petani. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan cara lain.
1.5.1	Mekanisme Pengaduan	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
1.6.1	Kesetaraan Gender	Disederhanakan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
2.1.3	Keterlacakan	Klarifikasi: Pemisahan visual produk bersertifikasi tidak diwajibkan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.1.8	Keterlacakan	Teks kini mengklarifikasi bahwa bukti penjualan tidak harus bersifat fisik.
2.1.12	Keterlacakan	Klarifikasi: Keberlakuan persyaratan untuk dokumentasi keterlacakan.
2.2.3	Keterlacakan di Platform Online	Klarifikasi: Penghapusan volume yang tidak dijual sebagai bersertifikasi atau hilang dari platform keterlacakan, dan klarifikasi atas keberlakuan untuk produk saldo massa (mass balance).
2.2.4	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.2.5	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi, dengan rincian lebih lengkap tentang contoh-contoh untuk menautkan transaksi dengan beberapa pengiriman.
2.2.6	Keterlacakan di Platform Online	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.1	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.
2.3.2	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi. Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.
2.3.3	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang pencocokan asal hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.4	Saldo Massa (Mass Balance)	Klarifikasi ditambahkan: Persyaratan tentang informasi asal pada dokumentasi pembelian dan penjualan hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal.
2.3.5	Saldo Massa (Mass Balance)	Teks disusun ulang untuk klarifikasi.


3.1.1 Pilihan sendiri	Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	Indikator baru ditambahkan: pendapatan bersih dari tanaman bersertifikasi per kg produk yang dipanen.
3.2.2	Sustainability Differential	Koreksi: Menambahkan "perumahan" pada kategori untuk Sustainability Differential dalam indikator.
4.1.2	Penanaman dan Rotasi	Keberlakuan ditambahkan pada Manajemen Kelompok, untuk sistem budidaya tanaman baru.
4.1.3 L1	Penanaman dan Rotasi	Keberlakuan ditambahkan ke Manajemen Kelompok, untuk menerapkan langkah-langkah mencegah hama dan penyakit serta memutus siklus biologis mereka.
4.2.2 Smart Meter	Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	Keberlakuan ditambahkan ke Manajemen Kelompok, untuk pemangkasan sesuai siklus pemangkasan, dan mengukur indikator berdasarkan hal ini.
4.4.1	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Klarifikasi dan penyederhanaan: Isi dari 4.4.3 tentang uji tanah dan uji daun dimasukkan ke dalam 4.4.1 tentang penilaian tanah. Teks diatur ulang untuk klarifikasi dan isi dari persyaratan 4.4.3 dipindahkan ke sini.
4.4.3	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Persyaratan dihapus. Klarifikasi dan penyederhanaan: Isi dari 4.4.3 tentang uji tanah dan uji daun dimasukkan ke dalam 4.4.1 tentang penilaian tanah.
4.4.7 Smart Meter	Kesuburan Tanah dan Konservasi	Ditambahkan: Indikator % dari anggota kelompok yang menggunakan pupuk organik. Keberlakuan yang ditambahkan ke Manajemen Kelompok
4.5.2	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Diadaptasi: Pemantauan musuh alami dipindahkan ke persyaratan baru Level 2 persyaratan 4.5.8, untuk memberikan lebih banyak waktu untuk penerapan.
Persyaratan baru 4.5.8 L2	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Diadaptasi: Pemantauan musuh alami dipindahkan ke persyaratan baru Level 2 persyaratan 4.5.8, untuk memberikan lebih banyak waktu untuk penerapan.
5.1.1	Pengkajian-dan-Penanganan	Dipindahkan: Tanggung jawab umum komite dan komposisinya kini digabung dalam persyaratan baru 1.1.5.
5.2.1	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan tentang hak bergabung ke dalam serikat kerja kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.2.2	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan termasuk tanpa diskriminasi atau pembalasan kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.2.3	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan termasuk fasilitas perwakilan pekerja untuk serikat kerja kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).

5.2.4 L1	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Keberlakuan diadaptasi: Menginformasikan kepada pekerja tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.3.1	Upah dan Kontrak	Keberlakuan diadaptasi: Persyaratan tentang kontrak tertulis dan lisan kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.3.2	Upah dan Kontrak	Disusun ulang untuk klarifikasi, dan keberlakuan diperluas ke semua kebun kecil.
5.3.3	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum untuk kebun kecil dan besar, sekarang seluruhnya di 5.3.3.
5.3.4	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.3 dan 5.3.4 tentang penerimaan upah minimum untuk kebun kecil dan besar, sekarang seluruhnya di 5.3.3.
5.3.6	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, sekarang semuanya di 5.3.6. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14). Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.7	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.6 dan 5.3.7 tentang jadwal pembayaran, sekarang semuanya di 5.3.6. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14). Disusun ulang untuk memperbolehkan pemberian bukti pembayaran elektronik.
5.3.9	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.3.10	Upah dan Kontrak	Digabung: Persyaratan 5.3.9 dan 5.3.10 tentang penyedia tenaga kerja untuk kebun kecil dan besar, sekarang semuanya di 5.3.10. Keberlakuan diperluas ke semua Pemegang Sertifikat.
5.3.12 L1	Upah dan Kontrak	Keberlakuan diadaptasi: kini untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.3.13 Pilihan sendiri	Upah dan Kontrak	Keberlakuan yang menyesuaikan upah dengan inflasi diadaptasi, kini diperluas ke Kebun kecil dan Manajemen Kelompok.
5.4.2	Upah Layak	Diadaptasi: Bagian terkait konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang rencana peningkatan upah dipindahkan ke persyaratan baru 5.4.5 (pilihan sendiri).
Persyaratan baru 5.4.5 Pilihan sendiri	Upah Layak	Diadaptasi: Konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang rencana peningkatan upah, sebelumnya bagian dari persyaratan 5.4.2, sekarang menjadi persyaratan pilihan sendiri yang baru.
5.5.1	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Jam kerja reguler satpam ditetapkan menjadi 60 jam per minggu.

5.5.2	Kondisi Kerja	Diadaptasi: Pengecualian pada lembur diperluas ke semua tanaman dalam kondisi tertentu (lihat poin h). Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.5.3	Kondisi Kerja	Disederhanakan: Rincian untuk tempat menyusui dipindahkan ke panduan. “Cuti maternitas” diganti menjadi “cuti orang tua” agar mencakup kedua orang tua. Berlaku juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.1	Kesehatan dan Keselamatan	Diklarifikasi: Teks tentang keahlian yang dibutuhkan untuk analisis risiko kesehatan dan keselamatan.
5.6.2	Kesehatan dan Keselamatan	Keberlakuan diadaptasi: persyaratan tentang kotak P3K kini berlaku juga pada kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.4	Kesehatan dan Keselamatan	Teks disederhanakan, baris tentang pengujian air minum ditambahkan. Keberlakuan diadaptasi, kini juga untuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja melebihi ambang batas tertentu, seperti dijelaskan dalam Subhimpunan persyaratan baru untuk Kebun Kecil (lihat hlm. 14).
5.6.5	Kesehatan dan Keselamatan	Disusun ulang untuk klarifikasi: “publik” dibuang dari air yang aman untuk dikonsumsi.
5.7.1	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Diadaptasi: Beberapa bagian terkait persyaratan inti hunian kini dipindahkan ke persyaratan 5.7.4 LI.
5.7.4 LI	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Diadaptasi: Beberapa bagian yang terkait dengan persyaratan inti hunian 5.7.1 kini dipindahkan ke persyaratan 5.7.4 LI.
5.7.6	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	Teks disederhanakan.
5.8.2	Masyarakat	Teks diklarifikasi. Produsen membutuhkan hak legal atau sah, tidak mesti keduanya.
6.5.1	Manajemen dan Konservasi Air	Digabung: persyaratan 6.5.1 dan 6.5.2 tentang perizinan air. Keberlakuan diadaptasi: keberlakuan untuk Kebun Kecil dihapus.
6.2.5 Pilihan sendiri	Tutupan Naungan	Keberlakuan yang ditambahkan ke Manajemen Kelompok
6.5.2	Manajemen dan Konservasi Air	Digabung: persyaratan 6.5.1 dan 6.5.2 tentang perizinan air. Keberlakuan diadaptasi: keberlakuan untuk Kebun Kecil dihapus.
6.8.1	Efisiensi Energi	Diadaptasi: Konten tentang pengambilan langkah-langkah pengurangan energi sejak awal sertifikasi dihapus, karena hal ini tersirat dalam Smart Meter di 6.8.2, dan memberi lebih banyak waktu untuk penerapan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	9	BAB 4: PERTANIAN	46	Lampiran	
Visi Kami	9	4.1 Penanaman dan Rotasi	48	Lampiran Bab 1: Manajemen	
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance	10	4.2 Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman	49	Lampiran Bab 2: Keterlacakan	
Hasil Jangka Panjang Program Ini	11	Pohon	49	Lampiran Bab 3: Pendapatan & Tanggung Jawab Bersama	
Bagaimana agar bisa bersertifikasi?	12	4.3 Produk Rekayasa Genetika (PRG)	49	Lampiran Bab 4: Pertanian	
Ruang Lingkup Sertifikasi dan Definisi Penting	14	4.4 Kesuburan dan Konservasi Tanah	50	Lampiran Bab 5: Sosial	
Struktur Pedoman Kebun	15	4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	52	Lampiran Bab 6: Lingkungan	
Persyaratan Lulus/Gagal dan Smart Meter	16	4.6 Manajemen Bahan Agrokimia	54	S01 Glosarium	
Gambaran Umum Proses Peningkatan	18	4.7 Praktik Panen dan Pasca Panen	58	S02 Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen	
Cara Menggunakan Dokumen Ini	19	BAB 5: SOSIAL	59	S03 Alat Bantu Penilaian Risiko	
Gambaran Umum Topik Standar Kebun	20	5.1 Pengkajian-dan-Penanganan Pekerja Anak, kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja	61	S08 Alat Bantu Matriks Gaji	
BAB 1: MANAJEMEN	21	5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	65	S13 Daftar Anggota Kelompok	
1.1 Manajemen	23	5.3 Upah dan Kontrak	67	S16 Templat Rencana Sustainability Investment	
1.2 Administrasi	24	5.4 Upah Layak	71	Panduan (tidak mengikat)	
1.3 Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	28	5.5 Kondisi Kerja	72	Panduan Umum	
1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	30	5.6 Kesehatan dan Keselamatan	74	A Cara menggunakan Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen	
1.5 Mekanisme Pengaduan	32	5.7 Kondisi Perumahan dan Kehidupan	78	B Templat Rencana Manajemen	
1.6 Kesteraan Gender	33	5.8 Masyarakat	81	C Membuat Peta Kebun	
1.7 Petani dan Pekerja Muda	34	BAB 6: LINGKUNGAN	82	D Persyaratan Data Geolokasi Dan Peta Risiko	
BAB 2: KETERLACAKAN	35	6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung	84	E Mekanisme Pengaduan	
2.1 Keterlacakan	36	6.2 Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi	85	F Kesetaraan Gender	
2.2 Keterlacakan di Platform Online	38	6.3 Kawasan Penyangga Riparian	87	G Perkiraan Hasil Panen	
2.3 Saldo Massa (Mass Balance)	39	6.4 Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati	88	H Pengelolaan Hama Terpadu	
BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA	40	6.5 Manajemen dan Konservasi Air	89	I Pemangkasan	
3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	41	6.6 Manajemen Air Limbah	90	J Kesuburan Tanah dan Konservasi	
3.2 Sustainability Differential	42	6.7 Manajemen Limbah	91	K Hunian dan Kondisi Hidup Layak	
3.3 Sustainability Investment	44	6.8 Efisiensi Energi	92	L Pengkajian-dan-Penanganan Ekosistem Alami dan Vegetasi	
		6.9 Pengurangan Gas Rumah Kaca	93	M Efisiensi Energi	



PENGANTAR

VISI KAMI

VISI KAMI

Dengan Standar Pertanian Berkelanjutan 2020, Rainforest Alliance telah mengembangkan pendekatan progresif yang kuat atas proses sertifikasi yang cocok untuk tantangan terhadap pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan terkait.

Visi jangka panjang kami didasarkan pada serangkaian prinsip inti: peningkatan berkesinambungan; kekuatan data; penjaminan berbasis risiko; Kontekstualisasi; dan tanggung jawab bersama.

STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN 2020: PEDOMAN KEBUN

Kebutuhan akan pertanian berkelanjutan belum pernah sepenting ini. Dengan menyediakan kerangka kerja praktis bagi pertanian berkelanjutan, dan serangkaian inovasi bertarget, Pedoman Kebun dapat membantu petani menghasilkan tanaman yang lebih baik, beradaptasi dengan perubahan iklim, meningkatkan produktivitas, menetapkan tujuan untuk mewujudkan kinerja keberlanjutan, dan

menargetkan investasi untuk mengatasi risiko terbesar mereka. Pedoman Kebun dirancang untuk mendukung pemegang sertifikat memaksimalkan dampak positif pada kehidupan sosial,

lingkungan, dan ekonomi pertanian, yang di saat bersamaan menawarkan kerangka kerja yang lebih baik kepada petani untuk meningkatkan penghidupan mereka dan melindungi alam tempat mereka hidup dan bekerja.

Pedoman Kebun dari Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 memperkenalkan sejumlah inovasi, seperti sekumpulan persyaratan sesuai konteks yang disesuaikan dengan keadaan setiap pemegang sertifikat, penguatan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keberlanjutan, dan persyaratan tanggung jawab bersama sebagai imbalan kepada petani atas produksi yang berkelanjutan dan menargetkan investasi untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan.

Pedoman Kebun dan Pedoman Rantai Pasokan bersama-sama menjadi Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Pedoman yang dapat diterapkan bagi pemegang sertifikat kebun berasal dari dokumen Pedoman Kebun. Pedoman yang dapat diterapkan untuk pemegang sertifikat

rantai pasokan berasal dari dokumen Pedoman Rantai Pasokan. Ini artinya perbedaan dapat terjadi dalam penomoran dalam kedua dokumen.

PENGEMBANGAN STANDAR

Rainforest Alliance adalah anggota penuh ISEAL. Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 dikembangkan, untuk bagian yang relevan, sesuai dengan Pedoman Penerapan Standar untuk Praktik yang Baik dari ISEAL, yang memastikan dokumen ini relevan, transparan, dan mencerminkan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan.



PROGRAM SERTIFIKASI 2020 RAINFOREST ALLIANCE

Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, bersama standar yang baru, sistem penjaminan, dan data serta sistem teknologi terkait, dirancang untuk lebih memberi nilai kepada banyak orang dan bisnis di

seluruh dunia yang menggunakan sertifikasi Rainforest Alliance sebagai alat penting untuk mendukung produksi pertanian dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Program Sertifikasi kami

tersusun atas tiga unsur utama, yang dijelaskan di bawah ini.



BERKELANJUTAN STANDAR PERTANIAN



SISTEM PENJAMINAN



DATA SISTEM DAN DATA

PEDOMAN KEBUN



PEDOMAN RANTAI PASOKAN



Lampiran (mengikat):

kepatuhan diwajibkan untuk sertifikasi.

Kebijakan (mengikat):

Kebijakan bersifat spesifik konteks dan dapat diterapkan, kepatuhan diwajibkan untuk sertifikasi.

Panduan (tidak mengikat):

Dokumen pendukung untuk membantu penerapan yang tidak diwajibkan untuk sertifikasi.

- **Peraturan Pengauditan dan Sertifikasi** untuk menjabarkan cara auditor mengevaluasi kepatuhan terhadap Pedoman Kebun dan Rantai Pasokan dan untuk

- Memastikan Lembaga Sertifikasi secara konsisten menghasilkan audit Rainforest Alliance dengan kualitas terbaik


- **Peraturan untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi** untuk menetapkan organisasi mana yang dapat melaksanakan audit dengan standar Rainforest Alliance yang baru, dan untuk

- Menetapkan peraturan bagi personel Lembaga Sertifikasi

Pemegang sertifikat di tingkat Kebun dan rantai pasokan akan mendaftar menjadi anggota, mengelola proses audit, dan mencatat transaksi penjualan produk yang disertifikasi dalam platform yang baru.

Alat baru berbasis TI sedang dikembangkan dan akan disediakan agar lebih baik dalam melacak dan mengelola kinerja keberlanjutan terhadap persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan.

HASIL JANGKA PANJANG PROGRAM INI




Keterangan untuk hasil dalam dokumen ini



BAGAIMANA AGAR BISA BERSERTIFIKASI?

Kebun dan kelompok kebun yang ingin agar Bersertifikasi Rainforest Alliance harus melakukan serangkaian aktivitas penting setiap tahun.



BAGAIMANA PERSIAPAN MENGHADAPI AUDIT PERTAMA?

PENDAFTARAN

Pertama, calon Pemegang Sertifikat (CH) mendaftarkan di Rainforest Alliance Certification Platform (RACP). Berdasarkan informasi yang diberikan para calon ini selama pendaftaran akan dibuat profil CH beserta ruang lingkup sertifikasinya.

PENERAPAN PERSYARATAN

Bersama ruang lingkup sertifikasi, akan dibuat daftar persyaratan yang berlaku di RACP. CH bisa mulai menerapkan Standar berdasarkan persyaratan tersebut.

PENGUKURAN DASAR SMART METER

1.1.2; 5.4.4

CH melakukan pengukuran dasar smart meter yang harus dilakukan sebelum audit sertifikasi pertama.

PENILAIAN RISIKO DASAR

CH melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi langkah mitigasi yang dibutuhkan dan dimasukkan ke dalam rencana manajemen.

INSPEKSI INTERNAL DAN/ATAU PENILAIAN MANDIRI

Untuk sertifikasi kelompok, CH melakukan inspeksi internal untuk menilai kepatuhan semua anggota kelompok. Manajemen kelompok melakukan penilaian mandiri bagi semua pihak di dalam ruang lingkup sertifikasi.

CH MEMPERBARUI DAN MENERAPKAN RENCANA MANAJEMEN

Berdasarkan temuan dari langkah sebelumnya, CH memperbarui rencana manajemen dan menerapkan aktivitas tersisa lainnya untuk kepatuhan.

AUDIT SERTIFIKASI PERTAMA

Fase persiapan berakhir dengan audit sertifikasi pertama. Jika hasil audit lulus, lisensi sertifikasi akan diberikan dan sertifikasi tahun 1 pun dimulai.

SETELAH AUDIT SERTIFIKASI PERTAMA

Proses sertifikasi kebun Rainforest Alliance berlangsung setiap tiga tahun sekali. Tahun 1 dimulai setelah audit sertifikasi pertama mengeluarkan hasil positif. Selama setiap tahun berikutnya, inspeksi internal dan/atau penilaian mandiri dilakukan untuk mengarahkan rencana manajemen dan penerapan tindakan untuk memastikan kepatuhan. Mulai tahun 1 dan seterusnya semua Smart Meter berlaku. Pengukuran dasar dilakukan pada tahun 1 dan target ditetapkan untuk diraih pada siklus sertifikasi kedua. Penilaian Risiko Mendalam harus dilakukan sesuai yang disebutkan dalam persyaratan yang berlaku.

Dalam waktu dua tahun di antara Audit Sertifikasi, dilakukan Audit Pengawasan untuk:

- memverifikasi bahwa sistem manajemen organisasi menjamin kepatuhan semua aktivitas yang termasuk tanggung jawabnya
- memantau kemajuan peningkatan.

Setelah audit sertifikasi kedua, siklus sertifikasi kedua pun dimulai. Selama siklus sertifikasi kedua, persyaratan tambahan Level 1 berlaku.

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI DAN DEFINISI PENTING

Persyaratan yang berlaku untuk suatu CH dan lokasi berbeda-beda berdasarkan ruang lingkup sertifikasi, kategori kebun (Kecil atau Besar) dan fase sertifikasi.

APA YANG DIMAKSUD RUANG LINGKUP SERTIFIKASI?

Ruang lingkup sertifikasi dalam pedoman Kebun adalah seluruh kebun.

Bab 4: Pertanian fokus pada tanaman yang disertifikasi, kecuali untuk persyaratan tentang pestisida (4.6) yang berlaku untuk seluruh kebun.

CH Kebun boleh memilih untuk mengeluarkan unit kebun yang lokasi geografisnya terpisah dari ruang lingkup sertifikasi jika unit tersebut:

- hanya digunakan untuk memproduksi tanaman nonsertifikasi sepanjang waktu.
- tidak terletak dekat unit kebun yang ditanami tanaman bersertifikasi.

MANA YANG TERGOLONG KEBUN KECIL ATAU BESAR?

Untuk Standar ini, kami bekerja dengan dua kategori kebun: Kecil dan Besar.

Kebun kecil adalah semua kebun dengan kurang dari 10 pekerja tetap.

Kebun Besar adalah semua kebun dengan 10 atau lebih pekerja tetap.

Rainforest Alliance dapat menggolongkan kebun ke dalam kategori berbeda jika dianggap lebih sesuai.

PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK KEBUN KECIL DENGAN BANYAK PEKERJA SEMENTARA?

Serangkaian persyaratan berlaku untuk kebun Kecil hanya jika ambang batas pekerja sementara tercapai. Ini ditandai sesuai persyaratan berdasarkan:

“Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:

- 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau
- 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender”

SIAPA YANG DIANGGAP SEBAGAI ‘PEKERJA’?

Jika ‘pekerja’ disebutkan, maka semua pekerja termasuk pekerja tetap, pekerja sementara, pekerja yang direkrut melalui penyedia tenaga kerja termasuk di dalamnya. Lihat juga Lampiran S01: Glosarium.

Lihat Panduan Umum: Untuk Penerapan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan contoh-contoh penerapan Standar ini.

STRUKTUR PEDOMAN KEBUN

Program sertifikasi kami dirancang untuk produsen yang berkomitmen pada pertanian berkelanjutan, dan peningkatan berkesinambungan yang menjadi dasar keberlanjutan: Pedoman Kebun bertujuan memenuhi tujuan tersebut. Selain menetapkan

praktik keberlanjutan, fokusnya ada pada memfasilitasi dan mengukur peningkatan menuju hasil keberlanjutan tersebut. Pedoman Kebun berisi tiga tipe persyaratan berbeda: Persyaratan inti, peningkatan wajib, dan persyaratan pilihan sendiri.

Semua topik di dalam Standar mengandung persyaratan lulus/gagal. Selain itu, sejumlah 'Smart Meter' pun ditambahkan (lihat halaman berikutnya untuk penjelasan tentang Smart Meter.).



PERSYARATAN LULUS GAGAL DAN SMART METER

PERSYARATAN LULUS GAGAL


Dasar Standar ini persyaratan intinya, yang membahas bagian-bagian mendasar dalam pertanian berkelanjutan. Persyaratan inti menetapkan praktik yang baik berkaitan dengan topik keberlanjutan utama dan dirumuskan sebagai persyaratan lulus/gagal, yang terkadang berisi

ambang batas yang telah ditetapkan. Juga terdapat persyaratan peningkatan wajib dengan pendekatan lulus/gagal.

SMART METER

Visi kami untuk program sertifikasi ini bertujuan untuk melampaui pendekatan 'lulus/gagal'

tradisional atas standar keberlanjutan, dan condong untuk mempromosikan peningkatan berkesinambungan, melalui wawasan dari data, dan pengukuran kemajuan yang lebih akurat. Demi tujuan ini, kami memperkenalkan pendekatan baru bagi persyaratan: Smart Meter.



BAGAIMANA CARA KERJA SMART METER?

Smart Meter bertujuan menyajikan kepada petani cara terstruktur untuk menyertakan peningkatan berkesinambungan dalam data yang spesifik konteks.

Smart Meter tidak memiliki target yang ditetapkan sebelumnya oleh Rainforest Alliance. Namun, manajemen yang mengatur target untuk indikator tersebut dan menjabarkan pengambilan tindakan untuk mewujudkan peningkatan ini.

Selama fase persiapan, manajemen melakukan pengukuran dasar untuk indikator persyaratan inti dan Smart Meter 1.1.2 dan 5.4.4, menjabarkan target untuk Smart meter ini, serta merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mencapai target ini. Di tahun-tahun berikutnya, manajemen memantau kemajuan menuju target. Untuk Smart Meter yang berlaku lainnya, proses yang sama dimulai satu tahun kemudian: pada tahun 1. Manajemen menggunakan data indikator untuk memikirkan kemajuan setiap tahun, dan mengadaptasikan kegiatan jika diperlukan. Ini akan memberikan masukan untuk terus meningkatkan praktik mereka.

MENGAUDIT DATA SMART METER


- Untuk Smart Meter wajib: kualitas data dan tindakan yang diambil akan diverifikasi selama audit. Tingkat terukur data indikator tidak akan memengaruhi keputusan sertifikasi. Namun, jika tidak ada data yang diperoleh, jika kualitas data sangat rendah, atau tidak mengambil tindakan apa pun untuk meraih target ini, akan ada konsekuensinya untuk sertifikasi. Rainforest Alliance akan menggunakan data indikator untuk dipelajari dan untuk menetapkan konteks serta tingkat optimal spesifik tanaman bagi berbagai indikator tersebut, untuk digunakan oleh pemegang sertifikat sebagai referensi dalam melakukan peningkatan.
- Untuk peningkatan Smart Meter pilihan sendiri, data terverifikasi pada Smart Meter dapat diterbitkan oleh pemegang sertifikat di profil atau di komunikasi eksternal mereka lainnya jika diinginkan.

Lembaga Sertifikasi lantas memastikan bahwa pengukuran data dasar dan tahunan telah dilakukan lalu akan memverifikasi kualitas data tersebut. Selama audit pengawasan, mereka memastikan bahwa pemantauan tahunan dan penggunaan data untuk dipelajari telah dilakukan. Selama audit sertifikasi kedua dan ketiga, Lembaga Sertifikasi lantas memastikan apakah target telah tercapai. Tujuan audit pengawasan ini terkait persyaratan Smart Meter ini adalah menghasilkan masukan bagi pemegang sertifikat mengenai kualitas dan penggunaan data untuk dipelajari dan ditingkatkan.

PEMANTAUAN PENINGKATAN MELALUI PROFIL PEMEGANG SERTIFIKAT

Profil pemegang sertifikat bagi kebun dan kelompok merupakan inovasi baru lainnya yang akan digunakan untuk menyampaikan kinerja dan peningkatan keberlanjutan. Profil Pemegang Sertifikat disusun berdasarkan data dan indikator dari Standar, dan menjadi sarana bagi produsen untuk menunjukkan hasil, tantangan, dan peningkatan mereka. Profil ini dapat menjadi sarana penting menggerakkan peningkatan berkesinambungan, memberdayakan produsen, menciptakan permintaan bagi produk bersertifikat, dan menghubungkan investasi rantai pasokan.

GAMBARAN UMUM PROSES PENINGKATAN



CARA MENGGUNAKAN DOKUMEN INI

Dokumen Pedoman Kebun Standar Pertanian Berkelanjutan dibagi menjadi enam bab, masing-masing membahas bidang spesifik – manajemen kebun, keterlacakan, pendapatan dan tanggung jawab bersama, pertanian, sosial, dan lingkungan. Persyaratan di setiap bab disajikan dalam tabel seperti di bawah ini.

PERSYARATAN MANA YANG BERLAKU, UNTUK SIAPA, DAN KAPAN?

Kolom sebelah kanan dalam standar menunjukkan tipe Pelaku Rantai Pasokan atau Kebun seperti apa yang dikenai persyaratan, dan siapa yang bertanggung jawab menerapkannya.

Misalnya, jika kolom untuk kebun Kecil dan manajemen Kelompok dicentang, ini berarti kebun Kecil maupun Manajemen Kelompok bertanggung jawab memastikan penerapan persyaratan itu.

1.1 MANAJEMEN					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.1.1	(Persyaratan teks)		✓	✓	
No.	Smart Meter Wajib				
1.1.2	(Persyaratan teks)			✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
1.1.3	(Persyaratan teks)	✓		✓	
No.	Persyaratan Pilihan Sendiri				
1.1.4	(Persyaratan teks)	✓	✓	✓	

Nama topik: 1.1 MANAJEMEN

Persyaratan inti: Harus selalu dipatuhi

Smart Meter Wajib: Diukur setiap tahun, sejak tahun pertama

Peningkatan Wajib: Harus selalu dipatuhi sejak waktu yang ditetapkan

Level Peningkatan: Tingkat 1 (L1) setelah tiga tahun sertifikasi. Tingkat 2 (L2) setelah enam tahun sertifikasi

Dipilih sendiri: Tidak wajib. Dapat dipilih kapan saja

Kebun kecil: Setiap anggota sebuah kelompok harus mematuhi persyaratan ini

Kebun besar: Setiap kebun besar dalam kelompok tersebut harus mematuhi persyaratan ini

Manajemen kelompok: Manajemen kelompok bertanggung jawab atas persyaratan pada seluruh manajemen kelompok, dan penerapan persyaratan dengan anggota kelompok.

Sertifikasi individu: Kebun kecil atau besar yang disertifikasi secara individu harus mematuhi persyaratan ini


GAMBARAN UMUM TOPIK STANDAR KEBUN

1. Manajemen		
1.1	Manajemen	Smart Meter
1.2	Administrasi	
1.3	Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	
1.4	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	
1.5	Mekanisme Pengaduan	
1.6	Kesetaraan Gender	Smart Meter
1.7	Petani Muda dan Pekerja Remaja	Pilihan sendiri
2. Keterlacakan		
2.1	Keterlacakan	
2.2	Keterlacakan di Platform Online	
2.3	Saldo Massa (Mass Balance)	
3. Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama		
3.1	Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	Pilihan sendiri
3.2	Sustainability Differential	
3.3	Sustainability Investment	
4. Pertanian		
4.1	Penanaman dan Rotasi	
4.2	Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	Smart Meter
4.3	Produk Rekayasa Genetika (PRG)	
4.4	Kesuburan Tanah dan Konservasi	Smart Meter
4.5	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Smart Meter
4.6	Manajemen Bahan Agrokimia	
4.7	Praktik Panen dan Pasca Panen	

5. Sosial		
5.1	Pengkajian dan Penanganan, Pekerja Anak, kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja	Smart Meter
5.2	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	
5.3	Upah dan Kontrak	
5.4	Upah Layak	Smart Meter
5.5	Kondisi Kerja	
5.6	Kesehatan dan Keselamatan	
5.7	Hunian dan Kondisi Hidup Layak	
5.8	Masyarakat	
6. Lingkungan		
6.1	Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung	
6.2	Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi	Smart Meter
6.3	Penyangga Riparian	
6.4	Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati	
6.5	Manajemen dan Konservasi Air	Smart Meter
6.6	Manajemen Air Limbah	
6.7	Manajemen Limbah	
6.8	Efisiensi Energi	Smart Meter
6.9	Pengurangan Gas Rumah Kaca	Pilihan sendiri

BAB 1:

MANAJEMEN



Bertani bukan hanya sekadar cara hidup, tetapi juga soal bisnis. Agar mencapai kesuksesan, bisnis membutuhkan manajemen. Rainforest Alliance berharap kebun bersertifikasi dikelola secara efisien, transparan, inklusif, dan tumbuh secara ekonomi. Di sini, penting bagi kebun dan kelompok untuk menerapkan sistem perencanaan dan manajemen terpadu dengan proses dan sistem tertentu untuk peningkatan berkesinambungan. Perencanaan dan manajemen yang baik akan berkontribusi terhadap produktivitas dan efisiensi kebun serta mengurangi dampak pada lingkungan. Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan lahan, air, pupuk, dan pestisida juga mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Pertanian Cerdas Iklim).

Untuk membantu meraih hasil ini, bab Manajemen menyertakan topik terkait dengan kapasitas manajemen, tata kelola kebun dan kelompok, manajemen data, penilaian keberlanjutan, dan perencanaan manajemen. Persyaratan pada berbagai topik ini mengikuti proses penilaian, perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyesuaian.

Berdasarkan Penilaian Risiko, maka praktik mitigasi dan adaptasi spesifik akan ditetapkan. Administrator kebun dan kelompok memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perencanaan ini.

Bab ini juga menyertakan persyaratan tentang pengumpulan data geolokasi untuk menjamin keterlacakan produk bersertifikat; bahwa produk

tersebut tidak berasal dari kawasan deforestasi maupun dari kawasan lindung yang sangat dilarang untuk proses produksi. Pengumpulan poligon GPS menyajikan data yang lebih akurat mengenai ukuran kebun, yang pada akhirnya dapat mendukung manajemen kebun, misalnya dengan memfasilitasi analisis estimasi volume.

Terakhir, bab ini menyertakan tema partisipasi gender dan kaum muda. Disertakannya topik ini dalam bab manajemen merupakan pengakuan atas pentingnya masalah ini dan relevansinya dalam berbagai dimensi aktivitas kebun dan kelompok. Daripada mewajibkan partisipasi gender atau kaum muda sejumlah tertentu, standar ini mendorong target dan aktivitas spesifik kebun dan spesifik konteks untuk meraih tujuan yang sesuai bagi anggota.



1.1 Manajemen

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.1.1	<p>Manajemen kelompok menunjukkan komitmen terhadap pertanian berkelanjutan dengan memfokuskan sumber daya dan staf secara memadai pada penerapan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance.</p> <p>Sedikitnya setiap tiga tahun sekali Manajemen Kelompok menilai kapasitasnya dengan menggunakan Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen (Lampiran S02). Manajemen mencetak skor minimal satu poin per poin dalam alat bantu di tahun pertama sertifikasi dan menunjukkan peningkatan berkesinambungan dengan penilaian selanjutnya.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor di setiap topik yang ada di Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen <p><i>Lihat SA-G-SD-3 Lampiran S02: Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen</i> <i>Lihat SA-G-SD-2 Dokumen Panduan A: Cara menggunakan Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen</i></p>			✔	
No.	Smart Meter Wajib				
1.1.2	<p>Manajemen kelompok meningkatkan kapasitas manajemennya dan menyertakan tindakan dalam rencana manajemen.</p> <p>Indikator:</p> <p>Skor di setiap topik yang ada di Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-3 Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>			✔	
No.	Persyaratan inti				
1.1.5	<p>Manajemen menunjuk minimal satu perwakilan manajemen yang bertanggung jawab atas isu-isu berikut dan menyusun komite berisi orang-orang yang bertanggung jawab. Satu komite dapat menangani lebih dari satu isu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Mekanisme Pengaduan</u> (lihat 1.5) • <u>Kesetaraan Gender</u> (lihat 1.6) • <u>Pengkajian-dan-penanganan, pekerja anak, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> (lihat 5.1) <p>Komite harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui isu-isu dan memiliki kuasa mengambil keputusan - Berisi orang-orang amanah, yang mewakili <u>anggota kelompok</u> untuk <u>kebun kecil</u> atau <u>pekerja</u> di operasional <u>kebun besar/rantai pasokan</u>, yang dipilih oleh anggota/pekerja. - Netral, mudah dikunjungi, sensitif terhadap gender, dan dipercaya oleh anggota kelompok/pekerja dan kelompok rentan. - Komite yang khusus menangani isu kesetaraan gender harus berisi minimal satu perempuan. <p>Dalam kelompok kebun kecil, mungkin terdapat satu orang sebagai pengganti komite untuk isu gender dan untuk pengkajian-dan-penanganan.</p>		✔	✔	✔

1.2 Administrasi

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.2.1	<p>Manajemen mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> dan perjanjian perundingan bersama (collective bargaining agreement, CBA) dalam lingkup Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance.</p> <p>Jika hukum yang berlaku atau CBA lebih ketat dibandingkan persyaratan dalam standar ini, maka hukum atau CBA itulah yang berlaku, kecuali hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jika hukum yang berlaku atau CBA kurang ketat dibandingkan persyaratan dalam standar ini, maka persyaratan dalam standar yang berlaku, kecuali persyaratan tersebut secara tegas menetapkan hukum atau CBA tersebut yang berlaku.</p>	✓	✓	✓	✓
1.2.2	<p>Terdapat daftar terkini <u>penyedia layanan</u>, pemasok, perantara, dan <u>subkontraktor</u>.</p> <p>Ada mekanisme untuk memastikan mereka mematuhi persyaratan yang berlaku dalam Standar untuk pekerjaan di dalam ruang lingkup sertifikasi.</p> <p>Untuk Kebun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ini berlaku untuk pekerjaan di lahan, pekerjaan di pengolahan, dan penyediaan tenaga kerja. - "Pemasok" hanya mengacu pada kebun lain yang menjadi tempat membeli produk bersertifikasi. <p><i>Lihat Dokumen Panduan U: Keberlakuan Penyedia Layanan</i></p>		✓	✓	✓
1.2.4	<p>Daftar terbaru <u>anggota kelompok</u> disimpan, dan berisi informasi wajib bagi setiap anggota kelompok sesuai dengan templat daftar kelompok di platform sertifikasi Rainforest Alliance.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-14 Lampiran S13: Daftar Anggota Kelompok</i></p>			✓	

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.2.5	<p>Catatan terbaru pekerja tetap dan <u>pekerja sementara</u> disimpan, berisi bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap • Gender • Tahun lahir • Tanggal mulai dan berakhir kerja • <u>Upah</u> <p>Bagi pekerja yang disediakan fasilitas <u>rumah</u>, catatan tersebut juga mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alamat rumah • Jumlah anggota keluarga • Tahun lahir anggota keluarga <p>Bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan ringan (12–14 tahun) dan <u>pekerja muda</u> (15–17 tahun), catatan tersebut juga mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alamat rumah • Nama dan alamat orang tua atau wali hukum • Pendaftaran sekolah (jika ada) • Jenis pekerjaan atau tugas • Jumlah jam kerja per hari dan per minggu <p><i>Catatan tentang keberlakuan: untuk sertifikasi rantai pasokan, persyaratan ini hanya berlaku bagi pemegang sertifikasi yang memiliki risiko tinggi dalam topik sosial sehingga harus mematuhi persyaratan dalam bab 5. Sosial</i></p>		✓	✓	✓
1.2.6	<p>Untuk pekerja <u>tetap</u>, dibuatkan catatan yang selalu diperbaharui, berisi bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap • Gender • Tahun lahir • Upah <p>Bagi pekerja sementara, hanya jumlah pekerja yang diperlukan.</p> <p><u>Anggota kelompok</u> yang buta aksara dapat memberikan informasi di atas secara lisan.</p>	✓			
1.2.7	<p>Manajemen memastikan bahwa di mana saja Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance harus menyampaikan informasi kepada <u>pekerja</u> atau <u>anggota kelompok</u>, maka informasi harus diberikan dalam bahasa yang dikuasai oleh pekerja atau anggota kelompok tersebut.</p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.2.8	<p>Perjanjian bertanda tangan (atau bertanda) dibuat antara kelompok dan setiap <u>anggota kelompok</u>, yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk sedikitnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban anggota kelompok untuk mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. • Kewajiban anggota kelompok untuk menerima inspeksi internal maupun audit eksternal dan sanksinya. • Jaminan dari anggota kelompok bahwa produk yang dijual dengan <u>klaim bersertifikat</u> memang berasal dari kebun mereka saja. • Hak anggota kelompok untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh <u>manajemen kelompok</u> dengan menggunakan prosedur <u>pengaduan</u>. • Perjanjian anggota kelompok untuk berbagi data kebun anggota bersangkutan (misalnya geodata, volume, area, dsb.) dengan manajemen kelompok dan Rainforest Alliance untuk digunakan, dipublikasikan, dan dibagikan di sepanjang rantai pasokan sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Rainforest Alliance dan Kebijakan Privasinya. <p>Setiap anggota kelompok memahami perjanjian tersebut. Perjanjian diarsipkan di kantor pusat dan salinannya tersedia bagi setiap anggota kelompok.</p>			✓	
1.2.9	Bukti-bukti untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan selama sedikitnya empat tahun.	✓	✓	✓	✓
1.2.10	<p>Peta kebun (kebun besar) atau kawasan kebun (kelompok <u>kebun kecil</u>) terbaru tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebun/<u>unit kebun</u>/zona produksi • Fasilitas pengolahan • Kawasan hunian manusia • Sekolah • Pusat medis/lokasi P3K • <u>Ekosistem alami</u>, termasuk badan air dan <u>hutan</u>, dan <u>vegetasi alami</u> yang telah lama ada • Zona <u>penyangga riparian</u> • Sistem <u>Agroforestri</u> • <u>Kawasan lindung</u> <p>Peta ini juga menyertakan kawasan <u>risiko</u> yang diidentifikasi di <u>Penilaian Risiko</u> (lihat 1.3.1). Tanggal terbaru ditampilkan di peta.</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-4 Dokumen Panduan C: Cara Membuat Peta Kebun</i></p>		✓	✓	✓
1.2.11	<p>Sketsa kebun tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luasan produksi tanaman <u>bersertifikasi</u> • <u>Hutan</u> • Badan air • Bangunan 	✓			

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.2.12	<p>Untuk 100% kebun, <u>data geolokasi</u> dari unit kebun terbesar dengan tanaman bersertifikasi telah tersedia. Untuk sedikitnya 10% kebun, data ini dalam bentuk <u>poligon</u> GPS. Untuk semua kebun lainnya, data ini dapat berupa titik lokasi.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-19 Lampiran Bab 1: Manajemen</i> <i>Lihat SA-G-SD-5 Dokumen Panduan D: Persyaratan Data Geolokasi dan Peta Risiko</i></p>			✓	
1.2.13	<p>Tersedia bentuk <u>poligon</u> dari kebun. Jika kebun memiliki beberapa <u>unit kebun</u>, diberikan poligon untuk setiap unit kebun.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-19 Lampiran Bab 1: Manajemen</i> <i>Lihat SA-G-SD-5 Dokumen Panduan D: Persyaratan Data Geolokasi dan Peta Risiko</i></p>		✓		✓
No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.2.14 L1	<p><u>Data geolokasi</u> tersedia untuk 100% <u>unit kebun</u>. Sedikitnya 30% dalam bentuk <u>poligon</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan pada indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun ketiga.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % unit kebun dengan data geolokasi • % unit kebun dengan poligon 			✓	
1.2.15 L2	<p><u>Poligon</u> tersedia untuk 100% <u>unit kebun</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun keenam.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % unit kebun dengan <u>data geolokasi</u> • % unit kebun dengan poligon 			✓	

1.3 Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.3.1	<p>Manajemen mengadakan <u>penilaian risiko</u> terkait dengan persyaratan dalam standar ini, dengan menggunakan Alat Bantu Penilaian Risiko, sedikitnya tiga tahun sekali.</p> <p>Jika relevan, penilaian risiko dapat ditinjau dan diperbarui setiap tahun. Langkah mitigasi risiko disertakan dalam rencana manajemen.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>		✓	✓	✓
1.3.2	<p>Manajemen menyusun <u>rencana manajemen</u> berisi tujuan dan tindakan berdasarkan <u>Alat Bantu Penilaian Risiko (1.3.1)</u> dan penilaian mandiri <u>(1.4.2)</u>. Untuk kelompok, rencana manajemen juga didasarkan pada Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen <u>(1.1.1)</u> dan inspeksi internal <u>(1.4.1)</u>. Manajemen melaporkan penerapan rencana manajemen setiap tahun. Rencana manajemen diperbarui setiap tahun.</p> <p><i>Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>		✓	✓	✓
1.3.3	<p>Manajemen menyediakan layanan kepada <u>anggota kelompok</u> berdasarkan <u>rencana manajemen</u>. Layanan dapat meliputi pelatihan, bantuan teknis, dukungan pemeliharaan catatan, memperoleh saprodi (cth, bibit), aktivitas meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang diberikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # aktivitas pelatihan yang disediakan untuk anggota • Topik aktivitas pelatihan • # dan % anggota yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P) • # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan untuk anggota 			✓	
1.3.4	<p>Manajemen menyediakan layanan untuk <u>pekerja</u> berdasarkan <u>rencana manajemen</u>. Layanan dapat meliputi pelatihan, aktivitas yang meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang diberikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # aktivitas pelatihan yang disediakan untuk pekerja • Topik aktivitas pelatihan • # dan % pekerja yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P) • # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan untuk pekerja 		✓		✓

No.	Peningkatan Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.3.5	<p>Berdasarkan hasil-hasil <u>Penilaian Risiko</u> dasar (1.3.1), manajemen melaksanakan Penilaian Risiko <u>perubahan iklim</u> mendalam untuk menilai lebih rinci ancaman iklim serta tindakan mitigasinya yang disesuaikan dengan konteks regional.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>		✓	✓	✓
1.3.6	<p>Manajemen mendukung <u>anggota kelompok</u> dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tentang keuangan, manajemen bisnis, dan pemahaman biaya produksi dan pendapatan bersih • Memfasilitasi akses ke layanan finansial (cth., rekening bank, pembayaran seluler, pinjaman untuk investasi kebun) <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # anggota kelompok (L/P) yang memiliki rencana bisnis untuk kebun mereka 			✓	
1.3.7	<p>Manajemen mendukung <u>anggota kelompok</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai strategi diversifikasi pendapatan yang memadai • Memfasilitasi akses ke pengetahuan, saprodi, layanan, pasar yang dibutuhkan untuk memudahkan penerapan strategi diversifikasi pendapatan • Memberikan dukungan kepada rumah tangga dan/atau masyarakat <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan <u>gender</u> anggota kelompok yang mendiversifikasi pendapatan mereka melalui sedikitnya salah satu berikut: • aktivitas yang menghasilkan pendapatan (diperinci per tipe) • memberi nilai tambah pada produk (cth., pengolahan basah) 			✓	

1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.4.1	<p>Manajemen sudah memiliki sistem <u>inspeksi internal</u> agar setiap tahun dapat menilai kepatuhan semua pihak dalam ruang lingkup sertifikasi.</p> <p>Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Kebun: kebun, lokasi pengolahan dan/atau penyimpanan milik <u>anggota kebun</u>, dan pihak lainnya (termasuk <u>subkontraktor</u>, <u>perantara</u>, <u>penyedia layanan</u>). • Untuk Rantai Pasokan: lokasi dan subkontraktor <p>Semua pihak menjalani inspeksi internal sebelum setiap audit eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun pertama sertifikasi, inspeksi internal mencakup semua persyaratan yang berlaku dalam Standar. • Selama tahun-tahun selanjutnya, inspeksi internal didasarkan pada <u>Penilaian Risiko</u> (untuk kebun, lihat 1.3.1), pada inspeksi internal setahun sebelumnya, dan pada hasil audit eksternal sebelumnya. <p>Khusus untuk ruang lingkup kebun: sistem rotasi diberlakukan sehingga setiap <u>unit kebun</u> menjalani inspeksi sedikitnya tiga tahun sekali. Jika yang diinspeksi adalah unit kebun terpencil, maka ini dilakukan sedikitnya enam tahun sekali.</p>			✓	
1.4.2	<p>Manajemen setiap tahun melaksanakan <u>penilaian mandiri</u> untuk mengevaluasi kepatuhannya dan kepatuhan semua pihak yang ada dalam <u>ruang lingkup sertifikasinya</u>, pada semua persyaratan yang relevan dalam Standar.</p> <p>Manajemen menggunakan hasil dari <u>inspeksi internal</u> sesuai ketentuan dalam 1.4.1. untuk melengkapi penilaian mandiri.</p>			✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.4.3	<p>Sistem persetujuan dan sanksi diterapkan terkait dengan kepatuhan <u>anggota kelompok</u> (untuk kebun) dan/atau <u>lokasi</u> pada Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persetujuan dan sanksi tertulis • Manajer atau komite persetujuan dan sanksi • Mekanisme untuk menindaklanjuti peningkatan anggota kelompok/lokasi dan langkah-langkah perbaikan • Keputusan status sertifikasi setiap anggota kelompok/lokasi yang ditandatangani dan didokumentasikan serta disertakan dalam laporan akhir inspeksi internal 			✓	
1.4.4	<p>Petugas inspeksi internal tidak dapat menginspeksi lebih dari enam kebun per hari. Petugas inspeksi internal telah dilatih, dievaluasi berdasarkan konten pelatihan, dan memiliki keterampilan mengenai praktik inspeksi internal yang baik.</p>			✓	
No. Peningkatan Wajib					
1.4.5 L1	<p>Data <u>inspeksi internal</u> dikumpulkan melalui suatu perangkat (cth, ponsel, tablet, dsb.) dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk sedikitnya 30% dari <u>anggota kelompok</u>.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital. 			✓	
1.4.6 L2	<p>Data <u>inspeksi internal</u> dikumpulkan melalui suatu perangkat (cth, ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk sedikitnya 90% dari <u>anggota kelompok</u>.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital. 			✓	

1.5 Mekanisme Pengaduan


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.5.1	<p>Mekanisme pengaduan disediakan untuk memudahkan perorangan, pekerja, komunitas, dan/atau masyarakat sipil, termasuk pengungkap aib, mengajukan keluhan terkait aktivitas bisnis pemegang sertifikat. Keluhan bisa terkait dengan bagian apa pun dalam Standar, termasuk isu teknis, sosial, atau ekonomi. Mekanisme pengaduan dapat disediakan oleh pemegang sertifikat atau oleh pihak ketiga. Mekanisme pengaduan berisi sedikitnya unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite pengaduan (lihat 1.1.5). • Mekanisme pengaduan memudahkan pengajuan laporan dalam bahasa apa pun dan dapat diakses oleh orang yang tidak bisa membaca atau kesulitan mengakses internet. Pengaduan anonim diterima dan terjaga kerahasiaannya. • Pengaduan perihal hak asasi manusia dan hak pekerja diremediasi menurut Protokol Remediasi. • Pengaduan dan tindakan tindak lanjut didokumentasikan, dan disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam jangka waktu yang wajar. • Pihak yang mengajukan pengaduan dilindungi dari PHK/penghentian keanggotaan, pembalasan, atau ancaman akibat dari memanfaatkan mekanisme pengaduan. <p><i>Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial</i> <i>Lihat SA-G-SD-6 Dokumen Panduan E: Mekanisme Pengaduan</i></p>		✓	✓	✓

1.6 Kesteraan Gender

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.6.1	<p>Manajemen berkomitmen mendorong <u>kesetaraan gender</u> dengan:</p> <p>Pernyataan tertulis yang disampaikan kepada <u>anggota kelompok/pekerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk komite yang bertanggung jawab atas penerapan, pemantauan, dan evaluasi langkah-langkah yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (lihat 1.1.5). <p><i>Lihat SA-G-SD-7 Dokumen Panduan F: Kesetaraan Gender</i></p>		✓	✓	✓
1.6.2	<p>Komite/petugas penanggung jawab melakukan aktivitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan tindakan mitigasi <u>kesetaraan gender</u> yang berpatokan pada <u>Penilaian Risiko</u> (1.3.1) dasar dan menyertakan tindakan tersebut ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2) Menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan manajemen dan staf (kelompok) sedikitnya setahun sekali Terlibat dalam kasus remediasi berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan <u>diskriminasi</u> berbasis gender sesuai dengan Protokol Remediasi <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i> <i>Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial</i></p>		✓	✓	✓
No.	Smart Meter Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.6.3	<p>Mulai tahun 1 dan seterusnya, komite/petugas penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Alat Bantu Penilaian Risiko mendalam terkait <u>gender</u> dan mengulanginya sedikitnya tiga tahun sekali Memprioritaskan sedikitnya tiga indikator dari Alat Bantu Penilaian Risiko mendalam terkait gender, berikut langkah mitigasi masing-masing Memasukkan langkah mitigasi prioritas tersebut ke dalam <u>rencana manajemen</u> Menerapkan dan memantau langkah-langkah mitigasi Melaporkan setiap tahun kepada manajemen mengenai langkah mitigasi dan indikatornya <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>		✓	✓	✓

1.7 Petani dan Pekerja Muda


No.	Smart Meter Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
1.7.1	<p>Manajemen mendorong partisipasi dan pembinaan <u>kaum muda</u> (< 35 tahun) dalam aktivitas pertanian dan manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi keterlibatan mereka dalam aktivitas pertanian • Mendukung pengembangan keterampilan mereka, termasuk kemampuan baca-tulis dan berhitung • Mendorong partisipasi mereka dalam pelatihan dan pengambilan keputusan • Mendorong mereka menjadi petani <p>Manajemen menetapkan target untuk (sejumlah) indikator yang diusulkan dan memantau setiap tahun kemajuan target tersebut, yang dibedakan berdasarkan gender.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan % <u>anggota kelompok</u> yang merupakan kaum muda (di bawah 35 tahun). • # dan % peserta pelatihan yang merupakan kaum muda (di bawah 35 tahun) • # dan % pelatih muda (di bawah 35 tahun) • # dan % petugas inspeksi internal muda (di bawah 35 tahun) • # dan % petani muda yang memiliki lahan (di bawah 35 tahun) • # dan % kaum muda (di bawah 35 tahun) di posisi manajemen 		✓	✓	✓



BAB 2: KETERLACAKAN

Program sertifikasi pertanian berkelanjutan dianggap berhasil dan kredibel apabila dapat meyakinkan penggunanya bahwa produk bersertifikatnya memang diproduksi sesuai standar. Hal ini membutuhkan sistem yang transparan dan kukuh untuk melacak produk sejak dari petani hingga sepanjang rantai pasokan sampai retail.

Persyaratan dalam bab ini menyajikan kerangka kerja bagi produsen untuk secara akurat dan kredibel membuat catatan tentang kuantitas produksi bersertifikat dalam operasional mereka, pemisahannya dari produk tidak bersertifikat, transaksi penjualan, metode konversi, dan penggunaan merek dagang.



2.1 Keterlacakan

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
2.1.1	<p>Total produksi bersertifikasi dan produksi bersertifikasi untuk setiap produsen (dalam kg, dalam batang untuk bunga) dibuat perkiraan sekali dalam setahun. Perhitungannya didasarkan pada metodologi yang kredibel untuk perkiraan hasil panen (dalam kg/ha, batang/ha untuk bunga) dari sampel representatif kebun atau <u>unit kebun</u>. Metodologi dan perhitungannya didokumentasikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkiraan volume produksi bersertifikasi (kg atau batang) <p><i>Lihat SA-G-SD-8 Dokumen Panduan G: Perkiraan hasil</i></p>		✓	✓	✓
2.1.2	<p>Manajemen melakukan inventarisasi setiap tahun atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total produksi <u>bersertifikasi</u> yang dipanen (dalam kg, dalam batang untuk bunga) Saldo produk yang dibeli, diproduksi, dijual, dan dalam persediaan <p>Jika perbedaan antara perkiraan produksi dengan produksi sebenarnya sebesar >15 %, maka perlu ada justifikasi yang wajar, dan tindakan diambil untuk mencegah perbedaan terjadi lagi. Untuk kelompok, perbedaan tersebut diperiksa dan dijustifikasi di level kelompok maupun anggota individu.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total produksi dipanen dari tanaman bersertifikasi (kg atau batang) 		✓	✓	✓
2.1.3	<p>Produk <u>bersertifikasi</u> dipisahkan secara visual dari produk tidak bersertifikasi di semua tahap, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Ini tidak berlaku untuk produk <u>saldo massa</u> (mass balance).</p>			✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
2.1.4	Manajemen telah memetakan alur produk hingga lokasi terakhir dalam <u>ruang lingkup sertifikat</u> , termasuk semua <u>perantara</u> (titik pengambilan, pengangkutan, unit pengolahan, gudang, dsb.), dan aktivitas yang dilakukan terhadap produk tersebut.			✓	✓
2.1.5	<p>Produk yang terjual sebagai bersertifikasi dapat dilacak kembali ke kebun bersertifikasi tempat produk tersebut diproduksi.</p> <p>Manajemen menyimpan dokumen pembelian dan penjualan yang terkait dengan pengiriman fisik dari produk bersertifikasi, multi sertifikasi, dan nonsertifikasi, dan manajemen memastikan semua perantara melakukan hal serupa.</p> <p>Dokumen pembelian dan penjualan mencantumkan data, tipe produk, (persentase) volume bersertifikasi, anggota kelompok, dan, jika relevan, tipe keterlacakan.</p> <p>Dalam hal sertifikasi kelompok, maka manajemen kelompok memastikan anggota kelompok menerima tanda terima untuk setiap pengiriman dari anggota kelompok ke kelompok atau perantara, yang mencantumkan nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk, dan volume.</p>			✓	✓
2.1.6	<u>Pengiriman</u> produk bersertifikasi tidak melebihi produksi total (untuk kebun), pembelian produk bersertifikasi ditambah sisa saldo persediaan dari tahun sebelumnya.			✓	✓
2.1.7	Tak ada <u>penjualan ganda</u> volume: produk yang dijual sebagai produk konvensional atau dijual dalam skema atau inisiatif keberlanjutan lainnya juga tidak dijual sebagai Rainforest Alliance Certified. Menjual produk yang <u>disertifikasi</u> dalam lebih dari satu skema diperbolehkan.			✓	✓
2.1.8	<u>Anggota kelompok</u> menyimpan tanda terima penjualan (secara elektronik atau bentuk fisik), berisi nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk, dan volume.	✓	✓		
2.1.9	<p>Metodologi tepat untuk menghitung faktor konversi diperlihatkan dan didokumentasikan untuk setiap produk <u>bersertifikasi</u> dan ditampilkan semestinya di <u>platform keterlacakan</u>.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan</i></p>		✓	✓	✓
2.1.10	Peralatan yang digunakan untuk menimbang atau menentukan volume produk <u>bersertifikasi</u> harus dikalibrasi setiap tahun.		✓	✓	✓

2.2 Keterlacakan di Platform Online

Berlaku untuk pemegang sertifikat yang mengusahakan tanaman yang mendapat penawaran keterlacakan online dalam Program Sertifikasi Rainforest Alliance.

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
2.2.1	Volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> dicatat dalam <u>platform keterlacakan</u> Rainforest Alliance paling lambat dua minggu setelah berakhirnya kuartal saat pengiriman dilakukan. <i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan</i>			✓	✓
2.2.2	Pembeli produk Bersertifikasi Rainforest Alliance memiliki prosedur baku untuk selalu memverifikasi bahwa transaksi di <u>platform keterlacakan</u> sesuai dengan faktur untuk <u>produk bersertifikasi yang dibeli dan/atau dikirim</u> .			✓	✓
2.2.3	Volume yang terjual tidak sebagai Bersertifikasi Rainforest Alliance dan/atau <u>hilang</u> dihapus dari <u>platform keterlacakan</u> dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal dimana produk dikirim atau volume hilang <i>Untuk volume <u>saldo massa (mass balance)</u> lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya.</i>			✓	✓
2.2.4	Persetujuan diperoleh sesuai Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang Rainforest Alliance sebelum penggunaan merek dagang publik di kemasan maupun di luar kemasan.			✓	✓

2.3 Saldo Massa (Mass Balance)

Berlaku untuk pemegang sertifikat yang menerapkan saldo massa pada tanaman yang mengizinkan saldo massa tipe keterlacakan.

Lihat Lampiran Bab 2: Keterlacakan (sebelumnya lampiran S6).

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
2.3.1	Volume hanya dikonversi untuk proses yang memang benar-benar terjadi, konversi produk tidak dapat dimundurkan ke produk sebelumnya.			✓	✓
2.3.2	Volume produk yang dijual sebagai <u>saldo massa (mass balance)</u> 100% dimasukkan ke dalam volume yang dibeli sebagai <u>bersertifikasi</u> . Saldo volume negatif tidak diperbolehkan kapan pun.			✓	✓
2.3.3	Volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> memenuhi persyaratan persentase minimum untuk pencocokan asal. Ini hanya berlaku pada produk <u>saldo massa (mass balance)</u> kakao yang mewajibkan pencocokan asal. <i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya</i>			✓	✓
2.3.4	Dokumentasi pembelian dan penjualan untuk volume yang dijual sebagai <u>bersertifikasi</u> berisi informasi asal hingga tingkat negara untuk volume bersertifikasi dan tidak bersertifikasi yang masuk. Ini hanya berlaku pada produk saldo massa (mass balance) kakao yang mewajibkan pencocokan asal. <i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 2: Keterlacakan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya</i>			✓	✓
2.3.5	Pergerakan volume <u>saldo massa (mass balance)</u> dari satu <u>pemegang sertifikat</u> ke pemegang sertifikat lainnya selalu disertai dengan <u>pengiriman</u> fisik produk yang relevan. Perdagangan volume tanpa pengiriman fisik hanya bisa dilakukan antar lokasi yang sama-sama masuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi yang sama.			✓	✓



BAB 3:

PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB

BERSAMA

Rainforest Alliance bertujuan menjadikan keberlanjutan sebagai standar di sektor operasionalnya. Hal ini membutuhkan transformasi mendasar pada prinsip-prinsip operasional rantai pasokan di suatu sektor—berpindah ke sistem tempat keberlanjutan produksi pertanian dinilai dan dihargai sebagai layanan material di atas biaya komoditas dan investasi yang dibutuhkan untuk memajukan praktik keberlanjutan di tempat asal ditanggung oleh pasar dan produsen.

Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam dua unsur Standar Pertanian Berkelanjutan 2020. Pertama adalah Sustainability Differential, pembayaran moneter wajib yang dibayarkan kepada produsen di atas harga pasar untuk penjualan tanaman bersertifikasi. Kedua adalah Sustainability Investment yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk berkontribusi pada investasi yang dibutuhkan dalam mendorong kemajuan keberlanjutan di tempat asal.

Bab ini dimulai dengan dua persyaratan pilihan sendiri tentang biaya produksi dan pendapatan hidup layak untuk meningkatkan profitabilitas dan pendapatan petani. Konsep pendapatan hidup layak mengakui tujuan bahwa petani mampu meningkatkan profitabilitas bisnis mereka dan sedikitnya memperoleh pendapatan untuk menyokong keluarga dan rumah tangga mereka dalam memperoleh standar hidup layak.



3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak

No.	Peningkatan Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
3.1.1	<p>Manajemen kelompok mengumpulkan data tentang penentu utama biaya produksi (cth., biaya pupuk, bahan agrokimia, tenaga kerja berbayar, peralatan, dan menghitung pendapatan bersih dari tanaman bersertifikasi untuk sampel anggota kelompok (yaitu, pendapatan kotor - biaya produksi = pendapatan bersih). Manajemen kelompok membagikan data yang dianalisis kepada anggota kelompok.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya produksi per kg produk yang dipanen • Pendapatan bersih dari tanaman bersertifikasi per kg produk yang dipanen 			✓	
3.1.2	<p>Pendapatan bersih total untuk rumah tangga anggota kelompok dinilai dari tolak ukur pendapatan hidup layak untuk suatu sampel anggota kelompok.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan bersih rata-rata dan median • Selisih rata-rata dan median dari tolak ukur Pendapatan Hidup Layak (dalam jumlah uang dan %) • % produsen yang memenuhi tolak ukur Pendapatan Hidup Layak <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	

3.2 Sustainability Differential

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
3.2.1	<p>Manajemen kelompok mentransfer dalam jumlah penuh Sustainability Differential Rainforest Alliance secara tunai atau pembayaran moneter lainnya kepada <u>anggota kelompok</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prorata, berdasarkan volume yang dikirimkan • Secara tepat waktu dan mudah, minimal sebelum musim tanam berikutnya, atau sedikitnya sekali dalam setahun jika panennya berkelanjutan <p>Manajemen kelompok sedikitnya setiap tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima secara volume. Catatan terpisah disimpan khusus untuk pembayaran Sustainability Differential dari setiap pembeli yang dibedakan dengan jelas dari <u>harga pasar</u>, premi lainnya seperti premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara seperti Diferensial Pendapatan Hidup Layak. • Menyampaikan kepada anggota kelompok tentang Sustainability Differential yang diterima untuk tanaman <u>bersertifikasi</u> • Mendokumentasikan pembayaran Sustainability Differential Rainforest Alliance kepada anggota kelompok <p>Indikator:</p> <p>Jumlah Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah total yang diterima di level manajemen kelompok • Jumlah yang diterima berdasarkan volume di tingkat anggota kelompok 			✓	
3.2.2	<p>Sustainability Differential dibelanjakan untuk kepentingan produsen dan/atau pekerja.</p> <p>Sedikitnya setahun sekali, manajemen kebun mendokumentasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustainability Differential yang diterima berdasarkan volume. Catatan terpisah disimpan khusus untuk pembayaran Sustainability Differential dari setiap pembeli yang dibedakan dengan jelas dari harga pasar, premi lainnya seperti premi kualitas, atau premi spesifik tanaman dan negara. • Cara Sustainability Differential dibelanjakan, A) untuk kepentingan produsen dan/atau B) untuk kepentingan pekerja, termasuk kategori yang telah ditetapkan. Jika Sustainability Differential dibelanjakan untuk kepentingan pekerja, manajemen kebun konsultasi kepada perwakilan pekerja perihal prioritas dan alokasi Sustainability Differential. Sustainability Differential dapat dialokasikan untuk kategori berikut: upah, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, dan perumahan. <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima (jumlah total dan berdasarkan volume). • Distribusi Sustainability Differential sebagai % jumlah total yang diterima untuk A) digunakan sendiri dan B) kepentingan pekerja, untuk kategori a) upah; b) kondisi kerja; c) kesehatan dan keselamatan; d) hunian. 		✓		✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
Berlaku untuk pemegang sertifikat rantai pasokan dan untuk pemegang sertifikat kebun, jika mereka membeli produk bersertifikasi langsung dari kebun lain.					
3.2.3	<p>Pemegang sertifikat yang bertanggung jawab membayar <u>Sustainability Differential</u> dalam bentuk pembayaran moneter di atas <u>harga pasar</u>, premi kualitas, atau diferensial lainnya. Sustainability Differential tidak dapat dibayar dalam bentuk setara barang.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
3.2.4	<p>Pemegang sertifikat yang bertanggung jawab memiliki perjanjian kontrak yang jelas atau komitmen yang merinci jumlah dan ketentuan lain seputar pembayaran <u>Sustainability Differential</u>. Lihat Lampiran Bab 3 untuk keterangan lebih lanjut tentang keberlakuannya.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
3.2.5	<p>Jumlah penuh <u>Sustainability Differential</u> dibayarkan minimal setiap tahun dan tidak melebihi jangka waktu pembayaran yang ditentukan untuk tanaman yang relevan.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
3.2.6	<p>Konfirmasi <u>Sustainability Differential</u> dicatat di <u>platform keterlacakan</u>.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
3.2.7	<p>Jumlah <u>Sustainability Differential</u> yang dibayarkan mencapai sedikitnya senilai jumlah minimum yang ditentukan, untuk tanaman dengan ketentuan nilai minimum.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓


3.3 Sustainability Investment

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
3.3.1	<p>Manajemen sedikitnya setiap tahun menetapkan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberlanjutan menggunakan templat rencana <u>Sustainability Investment</u> Rainforest Alliance.</p> <p>Manajemen menggunakan sumber berikut untuk menentukan kebutuhan investasi mereka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana manajemen (termasuk hasil Penilaian Kapasitas Manajemen dan <u>Penilaian Risiko</u>) • Laporan audit • Inspeksi internal dan penilaian mandiri <p>Manajemen mendokumentasikan Sustainability Investment moneter dan tunjangan setara barang yang diterima dari pembeli untuk rencana investasi ini sesuai kategori investasi Rainforest Alliance.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan investasi yang ditentukan per kategori dalam kategori investasi yang ditentukan Rainforest Alliance • Sustainability Investment yang diterima dari pembeli • Distribusi Sustainability Investment terhadap kategori investasi yang telah ditetapkan, dalam bentuk % dari jumlah total yang diterima <p><i>Lihat RA-S-MT-17 Lampiran S16: Templat Rencana Sustainability Investment</i></p>			✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
3.3.2 L1	<p><u>Manajemen kelompok</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>anggota kelompok</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kelompok berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli tentang kontribusi mereka (pembeli) terhadap rencana investasi.</p>			✓	
3.3.3 L1	<p><u>Manajemen kebun</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>pekerja</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kebun berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli tentang kontribusi pembeli terhadap rencana investasi.</p>				✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
Berlaku untuk pemegang sertifikat rantai pasokan dan untuk pemegang sertifikat kebun, jika mereka membeli produk bersertifikasi langsung dari kebun lain.					
3.3.4	Jumlah penuh <u>Sustainability Investment</u> dibayarkan sedikitnya setiap tahun dan tidak melebihi waktu pembayaran yang ditentukan untuk tanaman yang relevan.			✓	✓
3.3.5	Konfirmasi pembayaran <u>Sustainability Investment</u> dicatat di <u>platform keterlacakan</u> . <i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i>			✓	✓
3.3.6	Pemegang <u>sertifikat</u> memiliki perjanjian kontrak atau komitmen yang jelas yang memerinci jumlah dan ketentuan lain seputar Sustainability Investment. <i>Lihat SA-S-SD-20 Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab Bersama</i>			✓	✓

BAB 4:

PERTANIAN




Bab ini berfokus pada hasil dari pertanian berkelanjutan, produktivitas dan profitabilitas tanaman, serta sumber daya alam dan layanan ekosistem. Termasuk di dalam hasil tersebut adalah tujuan Pertanian Cerdas Iklim dan ketahanan pangan: kebun dan kelompok memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan mereka dengan menerapkan praktik yang berkelanjutan dan melakukan diversifikasi, jika memungkinkan.

Topik dalam bab praktik pertanian saling berkaitan untuk mewujudkan hasil tersebut. Aktivitas agronomi terkait dengan praktik produksi berkelanjutan, kesuburan dan konservasi tanah,

pengendalian hama terpadu, dan tata kelola bahan agrokimia yang aman mendukung hasil produktivitas dan profitabilitas yang berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam dan layanan ekosistem. Di sini persyaratan mendorong praktik sesuai kebiasaan setempat dan spesifik konteks untuk memastikan saprodi dan sumber daya alam efisien digunakan, siklus alami dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, kesuburan dan kesehatan tanah meningkat, polinator tertarik datang, retensi air dan manajemen air meningkat, pestisida berkurang, dan efek negatif lanjutan pada lingkungan berkurang.

Terakhir, profitabilitas tanaman didukung dengan praktik pasca panen, saat kebun dan kelompok meraih peningkatan kualitas tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Penerapan persyaratan dalam bab ini menjadi bagian dari landasan serangkaian aktivitas pertanian berkelanjutan, sehingga ketika digabungkan dengan intervensi lapang, pasar, dan advokasi lainnya, dapat mendukung dampak di level sektoral dan regional.



4.1 Penanaman dan Rotasi

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.1.1	Varietas tanaman untuk penanaman, sambung tunas, dan <u>peremajaan</u> dipilih berdasarkan kualitas, produktivitas, tahan hama dan penyakit dan berdasarkan kecocokannya pada iklim selama tanaman itu hidup. Ini dilakukan sesuai temuan <u>Penilaian Risiko</u> berkaitan dengan iklim (1.3.5) jika hal ini dilaksanakan. Bahan tanam bebas hama dan penyakit.	✓	✓	✓	✓
4.1.2	Penanaman baru memiliki sistem pertanian yang dikelola dengan baik yang mempertimbangkan, cth. <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan varietas yang digunakan • Kondisi geografis, ekologi, dan agronomi • Diversifikasi dan tumpangsari tanaman dengan berbagai kedalaman perakaran dan penggunaan tanah yang berbeda- beda untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah • Kepadatan tanaman 		✓	✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
4.1.3 LI	Produsen menerapkan langkah-langkah untuk mencegah hama dan penyakit dan memutus siklus biologis mereka, mendukung kesehatan tanah, dan meningkatkan pengendalian gulma. Langkah tersebut dapat termasuk tumpangsari, dan langkah yang dilakukan di antara siklus pertanian, seperti <u>rotasi</u> tanaman atau mengosongkan tanah. <i>Lihat SA-G-SD-9 Dokumen Panduan H: Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</i>	✓	✓	✓	✓

4.2 Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.2.1	<p>Manajemen menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> untuk formasi, pemeliharaan, dan pemangkasan <u>peremajaan</u> yang memadai menurut kebutuhan tanaman, kondisi agroekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku.</p> <p>Manajemen kelompok mendukung <u>anggota kelompok</u> agar menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> ini.</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-10 Dokumen Panduan I: Pemangkasan</i></p>		✓	✓	✓
No.	Smart Meter Wajib				
4.2.2	<p>Produsen melakukan <u>pemangkasan</u> sesuai dengan persyaratan di 4.2.1</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % <u>anggota kelompok</u> yang memangkas dengan tepat sesuai kebutuhan tanaman, kondisi agroekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku 	✓		✓	
No.	Smart Meter Pilihan Sendiri				
4.2.3	<p>Produsen <u>meremajakan</u> tanaman bersertifikasi jika diperlukan sesuai usia, penyakit atau penyebab lainnya, untuk mempertahankan produktivitas. Ini termasuk menanam kembali lahan produksi, mengisi kekosongan, dan sambung tunas.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kebun kecil: % <u>anggota kelompok</u> yang menerapkan praktik peremajaan untuk tanaman bersertifikasi • Untuk kebun besar: % luasan kebun dengan tanaman bersertifikat di mana praktik peremajaan dilakukan 	✓	✓	✓	✓

4.3 Produk Rekayasa Genetika (PRG)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.3.1	Tanaman <u>bersertifikasi</u> bukan produk rekayasa genetika (PRG).	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Pilihan sendiri				
4.3.2	Tidak boleh ada tanaman produk rekayasa genetika (PRG) di kebun.	✓	✓	✓	✓

4.4 Kesuburan dan Konservasi Tanah

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.4.1	<p>Manajemen mengadakan <u>penilaian tanah</u> terhadap sampel luasan lahan yang representatif. Penilaian tanah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan dan lereng yang rawan erosi b. Struktur tanah c. Kedalaman tanah dan horizon tanah d. Kepadatan luasan lahan pemadatan e. Kelembapan tanah dan kadar air dalam tanah f. Kondisi drainase g. Tingkat unsur hara makro dan bahan organik. Ini dinilai melalui uji tanah dan/atau pengamatan gejala visual kekurangan nutrisi (uji daun) terhadap sampel luasan lahan yang representatif. <p>Penilaian tanah diperbarui minimal tiga tahun sekali. Untuk tanaman tahunan, poin g tentang Tingkat unsur hara makro dan bahan organik dilakukan setiap tahun.</p>		✓	✓	✓
4.4.2	<p>Berdasarkan <u>penilaian tanah</u>, manajemen mengidentifikasi langkah-langkah pengelolaan tanah dan menyertakannya di dalam <u>rencana manajemen</u> untuk menambah bahan organik tanah, meningkatkan daur ulang nutrisi di kebun, dan mengoptimalkan kelembapan tanah.</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-12 Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>		✓	✓	✓
4.4.4	<p>Jika tersedia, produsen menggunakan produk sampingan termasuk pupuk organik yang diproduksi di kebun terlebih dahulu. Jika lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan, maka dipasok dengan pupuk organik lainnya, atau oleh pupuk anorganik.</p> <p>Untuk meminimalkan risiko, kotoran ternak dalam keadaan panas <u>dikomposkan</u> terlebih dahulu sebelum dijadikan pupuk. Produsen menyimpan kotoran ternak dan komposnya berjarak sedikitnya 25 meter dari badan air.</p>	✓	✓		✓

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.4.5 L1	Tanah di luasan produksi tidak terbuka, melainkan dilindungi oleh tindakan seperti tanaman penutup, sisa-sisa tanaman, atau mulsa.	✓	✓		✓
4.4.6 L1	Pupuk diberikan agar nutrisi tersedia persis ketika tanaman membutuhkannya, dan pencemaran lingkungan dapat dikurangi.	✓	✓		✓
No.	Smart Meter Wajib				
4.4.7	<p>Produsen memantau dan mengoptimalkan penggunaan <u>pupuk</u> organik dan anorganik.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % dari anggota kelompok yang menggunakan pupuk organik • Volume N, P, dan K per ha (kg/ha, per tahun, atau per siklus tanam) <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator dapat dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p>	✓	✓	✓	✓

4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.5.1	<p>Manajemen menerapkan <u>strategi PHT</u> yang disusun oleh <u>profesional yang kompeten</u>. Strategi PHT meliputi langkah pencegahan, pemantauan, dan intervensi untuk ruang lingkup seluruh kebun, termasuk fasilitas pengolahan. Strategi PHT didasarkan pada kondisi iklim, hasil pemantauan <u>hama</u>, tindakan PHT yang telah diterapkan, dan catatan pemberian <u>pestisida</u>. Strategi PHT diperbarui setiap tahun.</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-9 Dokumen Panduan H: Pengelolaan Hama Terpadu</i></p>		✓	✓	✓
4.5.2	<p>Produsen rutin memantau dan mencatat <u>hama</u>.</p> <p>Catatan pemantauan disimpan oleh kebun besar dan oleh manajemen kelompok untuk sampel produsen representatif.</p> <p>Catatan mencantumkan tanggal, lokasi, dan jenis hama.</p>	✓	✓	✓	✓
4.5.3	<p>Untuk pencegahan dan pengendalian hama, produsen menggunakan metode pengendalian biologi, fisik, dan non-kimia lainnya terlebih dahulu, dan mendokumentasikan penggunaan dan efektivitas metode tersebut. Jika <u>tingkat ambang batas</u> hama tercapai, produsen dapat memberikan <u>bahan agrokimia</u> sesuai anjuran dari <u>teknisi kompeten</u> dan/atau mengikuti anjuran atau instruksi dari organisasi nasional resmi.</p> <p>Saat menggunakan bahan agrokimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan bahan agrokimia dengan kadar racun terendah dan selektivitas tertinggi • Pemberian hanya dilakukan pada tanaman dan luasan yang terdampak • <u>Bahan aktif</u> dirotasi untuk menghindari dan mengurangi resistensi • Hindari penyemprotan berdasarkan kalender, dan hanya dilakukan jika direkomendasikan oleh teknisi kompeten atau organisasi nasional resmi 	✓	✓		✓
4.5.4	Produsen dan <u>pekerja</u> yang terlibat dalam aktivitas pengendalian <u>hama</u> dilatih mengenai strategi <u>PHT</u> .	✓	✓	✓	✓

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.5.5 L1	Produsen telah menerapkan strategi PHT.	✓			
4.5.6 L2	Produsen meningkatkan <u>ekosistem alami</u> dekat luasan produksi tanaman untuk meningkatkan habitat <u>musuh alami</u> . Contohnya adalah: tanaman penarik serangga, menanam pohon dan semak yang menarik burung/kelelawar/ polinator, mengubah kawasan rata menjadi kolam kecil dengan vegetasi dan meningkatkan kawasan riparian dan vegetasi.	✓	✓	✓	✓
No. Smart Meter Wajib					
4.5.7	<p>Produsen memantau dan mengurangi penggunaan <u>pestisida</u>.</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bahan aktif</u> per ha (yaitu kg/ha, per tahun atau per siklus tanam) • Bahan aktif yang digunakan yang tercantum dalam daftar Pengecualian Penggunaan dan daftar Mitigasi Risiko <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator dapat dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-22 Lampiran Bab 4: Pertanian</i></p>	✓	✓	✓	✓
No. Peningkatan Wajib					
4.5.8 L2	<p>Produsen rutin memantau dan mencatat <u>musuh alami</u> utama <u>hama</u>.</p> <p>Catatan pemantauan disimpan oleh kebun besar dan oleh manajemen kelompok untuk sampel produsen representatif.</p> <p>Catatan mencantumkan tanggal, lokasi, dan jenis musuh alami.</p>	✓	✓	✓	✓

4.6 Manajemen Bahan Agrokimia

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.6.1	<p><u>Bahan agrokimia</u> tidak boleh digunakan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat di Daftar Pestisida Terlarang atau Daftar Pestisida yang Tidak Bisa Dipakai yang dikeluarkan Rainforest Alliance • Dilarang oleh <u>hukum yang berlaku</u> • Tidak terdaftar secara sah di negara tempat kebun berada <p>Produsen hanya boleh menggunakan bahan agrokimia yang dijual oleh penjual resmi, dalam kemasan asli dan bersegel. Bahan kimia yang digunakan untuk hewan ternak atau hewan peliharaan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup standar ini Berlaku untuk <u>manajemen kelompok</u> jika manajemen kelompok diberi tugas membeli.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-22 Lampiran Bab 4: Pertanian</i></p>	✓	✓	✓	✓
4.6.2	<p>Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam daftar Mitigasi Risiko, maka semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan pada Lampiran Bab 4: Pertanian, Manajemen Pestisida, harus dilaksanakan.</p> <p>Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam Kebijakan Penggunaan Khusus, maka semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan dalam kebijakan ini, harus dilaksanakan</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-22 Lampiran Bab 4: Pertanian</i> <i>Lihat SA-P-SD-9 Kebijakan Penggunaan Khusus: Pemberian Pengecualian beserta Persyaratannya untuk Menggunakan Pestisida yang Dilarang Rainforest Alliance</i></p>	✓	✓	✓	✓
4.6.3	<p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> harus terampil dalam menyiapkan dan memberikan pestisida, dan menerima pelatihan berkala setiap tahun. Petugas yang menangani pestisida memakai <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> sesuai dengan instruksi pada label produk atau <u>Lembar Data Keamanan Bahan (Material Safety Data Sheet, MSDS)</u>. Jika tak ada informasi, maka <u>pakaian pelindung dasar</u> dengan item tambahan dipakai sesuai dengan potensi risikonya dan rekomendasi dari <u>teknisi kompeten</u>. APD harus dalam kondisi baik. Langsung setelah digunakan, APD dicuci dan disimpan dengan aman dan tidak boleh dimasukkan ke <u>rumah pekerja</u>. Barang sekali pakai langsung dibuang setelah digunakan.</p> <p>APD disediakan kepada pekerja secara gratis.</p> <p><u>Kebun/manajemen kebun</u> memiliki sistem pencatatan, pemantauan, dan penegakan penggunaan APD.</p>	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.6.4	<p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> harus membasuh diri, ganti pakaian, dan mencuci pakaian setelah melakukan pemberian.</p> <p>Manajemen menyediakan untuk petugas yang menangani <u>bahan agrokimia</u> sedikitnya suatu lokasi untuk berganti baju, menyediakan air dan sabun dan, jika memungkinkan, fasilitas mandi.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.5	<p><u>Pestisida</u> disiapkan dan diberikan sesuai dengan label, <u>MSDS</u> atau label keamanan, atau atas rekomendasi dari organisasi nasional resmi atau <u>teknisi kompeten</u>, terutama yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan yang aman menuju lokasi pemberian • Mematuhi dosis yang tepat • Menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai • Kondisi cuaca yang mendukung • Mematuhi <u>selang waktu larangan masuk kebun (restricted entry interval, REI)</u>, termasuk rambu peringatan dalam bahasa setempat dan memberitahukan terlebih dahulu kepada orang atau masyarakat yang berpotensi terdampak <p>Jika tak ada informasi lain, maka selang waktu larangan masuk kebun minimal adalah 48 jam sesuai dengan produk kelas II dari WHO dan 12 jam untuk produk lainnya. Saat dua atau lebih produk dengan <u>selang waktu larangan masuk kebun</u> berbeda digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p> <p>Metode penghitungan volume dan dosis ditinjau dan diperbaiki untuk mengurangi surplus campuran dan penggunaan pestisida berlebih.</p> <p><u>Interval sebelum panen</u> untuk pestisida sebagaimana diatur di MSDS, label, atau label keamanan produk atau regulasi dari organisasi resmi harus dipatuhi. Saat dua atau lebih produk dengan interval sebelum panen digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.6	<p>Ada mekanisme yang dilakukan dan dijaga untuk menghindari kontaminasi karena pestisida, melalui <u>embusan angin semprotan</u> atau jalur lainnya, dari area yang diberi pestisida ke area lainnya termasuk semua <u>ekosistem alami</u> perairan dan terestrial serta infrastruktur.</p> <p>Mekanisme tersebut antara lain adalah <u>pembatas vegetasi</u> bukan tanaman, <u>zona tanpa pemberian</u>, atau mekanisme efektif lainnya.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.7	<p>Pemberian dari udara hanya diperbolehkan dalam kondisi yang dijelaskan pada Lampiran Bab 4: Pertanian.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-22 Lampiran Bab 4: Pertanian</i></p>	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.6.8	<p>Pemberian pestisida harus dicatat. Catatannya berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u> Tanggal dan waktu pemberian Lokasi dan luasan (ukuran) pemberian Dosis dan volume Tanaman Nama petugas <u>Hama</u> sasaran <p>Manajemen kelompok memfasilitasi pemeliharaan catatan untuk <u>anggota kelompok</u> saat diperlukan.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.9	<p>Wadah kosong <u>pestisida</u> dan peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan air pembilas digunakan di tahap terakhir campuran untuk diberikan ke tanaman. Setelah pemberian pestisida, peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan surplus campurannya dibuang dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, dengan cara mengencerkannya dengan sepuluh kali lebih banyak air bersih dan diberikan secara merata di lahan yang diberi pestisida tersebut.</p> <p>Wadah kosong pestisida disimpan di kawasan penyimpanan terkunci hingga dibuang dengan aman melalui pengumpulan formal, dan program daur ulang atau dikembalikan ke pemasok. Jika pemasok tidak mau menerima wadah kosong, maka wadah harus dipotong atau dilubangi untuk mencegah penggunaan lainnya.</p> <p>Pestisida yang terlarang, <u>basi</u>, dan kedaluwarsa dikembalikan ke pemasok atau aparat setempat. Jika tidak ada sistem pengumpulan, produk tersebut diberi label dan disimpan dengan aman dan dipisahkan dari produk lainnya di tempat terkunci.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.10	<p><u>Bahan agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk pada label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kering, bersih, berventilasi baik Terbuat dari bahan tidak menyerap Dikunci dengan aman dan hanya dapat diakses oleh petugas terlatih Tidak dapat diakses oleh <u>anak-anak</u> Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan 	✓			


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.6.11	<p>Bahan <u>agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk pada label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kering, bersih, berventilasi baik dan atap kuat serta lantai kedap air • Dikunci dengan aman dan hanya dapat diakses oleh petugas terlatih • Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan • Dengan perangkat tumpahan <u>darurat</u> • Dengan rambu dan piktogram peringatan keselamatan yang terlihat jelas dan dapat dipahami • Dengan prosedur kedaruratan, kawasan untuk mencuci mata, dan pancuran air kedaruratan 		✓	✓	✓
4.6.12	<p>Inventaris persediaan <u>pestisida</u> terbaru tersedia dan terpelihara. Inventaris berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal pembelian • Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u>, termasuk indikasi bahan kimia yang masuk daftar Mitigasi Risiko • Volume • Tanggal kedaluwarsa <p>Untuk kelompok, hal ini hanya berlaku untuk persediaan terpusat.</p>		✓	✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
4.6.13 LI	Peralatan mencampur dan memberikan <u>bahan agrokimia</u> dikalibrasi sedikitnya setahun sekali, setelah setiap pemeliharaan dan sebelum digunakan untuk bahan agrokimia yang berbeda.	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Pilihan sendiri				
4.6.14	Penyemprotan dilakukan oleh tim penyemprotan terpusat dan terspesialisasi.			✓	

4.7 Praktik Panen dan Pasca Panen

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
4.7.1	<p>Produsen menjaga dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk selama penanganan panen dan <u>pasca</u> panen termasuk: pemuatan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Hal ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dipanen tepat waktu dan interval untuk mengoptimalkan kualitasnya • Kerusakan pada tanaman akibat pemanenan diminimalkan demi produksi selanjutnya • Kontaminasi benda asing, produk pembersih dan <u>bahan agrokimia</u>, mikroba, dan <u>hama</u> dicegah • Kerusakan karena kelembapan dicegah • Produk disimpan di tempat yang sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik • Perawatan dan pembersihan alat, mesin, dan perlengkapan panen dan pasca panen • Bahan pengemasan yang digunakan sesuai dan disetujui untuk produk pangan 	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
4.7.2 LI	<p>Produsen mengambil tindakan agar mematuhi <u>level residu maksimal (MRL)</u> yang ditetapkan oleh negara produksi dan negara tujuan produk tersebut. Tindakan tersebut meliputi cth.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan mutlak pada instruksi pada label <u>bahan agrokimia</u> yang digunakan pasca panen • Mendapatkan informasi tentang residu yang ada di produk, melalui uji sendiri (tidak wajib), atau informasi yang diperoleh dari pembeli • Ada tindakan, jika ternyata MRL terlampaui • Berkomunikasi dengan pembeli jika MRL terlampaui 		✓	✓	✓

BAB 5:

SOSIAL



Bab Sosial dari Pedoman Kebun berupaya memberdayakan produsen dan pekerja untuk mewujudkan kondisi kerja dan hidup layak bagi mereka sendiri dan keluarga mereka; mendorong kesetaraan dan menghormati semua golongan, khususnya kelompok yang rentan seperti migran, anak-anak, kaum muda, dan Perempuan; dan memperkuat perlindungan HAM dan pekerja di kebun bersertifikat.

Pertanian berkelanjutan secara intrinsik terkait dengan kehidupan jutaan produsen, keluarga, dan komunitasnya. Untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan, Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance menyusun persyaratan terkait dengan semua HAM dan hak pekerja, Upah Layak, kesehatan dan keselamatan, dan kehidupan layak, dan kondisi kerja. Kebun dan kelompok diharuskan menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat. Persyaratan tersebut selaras dengan Prinsip Panduan PBB (UNGP) tentang Bisnis dan HAM, konvensi ILO yang relevan, dan konsep multi pemangku kepentingan lainnya seperti upah hidup layak, yang disusun

berkoordinasi dengan Global Living Wage Coalition.

Pelanggaran HAM tidak ditoleransi di kebun Bersertifikasi Rainforest Alliance misalnya pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, atau kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk empat jenis pelanggaran tersebut, sistem sertifikasi kami mengadopsi model “pengkajian-dan-penanganan”, yang melampaui sekadar pendekatan larangan biasa, dalam kemampuannya mendorong perubahan. Mengingat tingginya risiko pelanggaran tersebut di beberapa rantai pasokan pertanian, kami mewajibkan kebun dan kelompok menerapkan sistem yang kukuh, yang isinya melakukan penilaian risiko dan menerapkan tindakan mitigasi terkait, mengadakan pemantauan mandiri berkala, dan meremediasi kasus pelanggaran semacamnya yang diketahui. Kasus yang parah, jika tidak diremediasi, dan/atau pelanggaran hukum yang berlaku, akan menghasilkan keputusan sertifikasi negatif, penangguhan, atau pembatalan sertifikat. Model “pengkajian-dan-penanganan” dipaparkan lebih lengkap di

persyaratan 5.1 dan lampiran terkait.

Selanjutnya, sistem sertifikasi bertujuan untuk memudahkan pekerja sektor pertanian dan keluarga mereka meraih standar hidup layak dan mendapatkan Upah Layak. Demi tujuan ini, standar ini menghormati hak pekerja untuk mendapatkan perundingan bersama dan kebebasan berserikat, kondisi hidup dan kerja yang sehat dan aman, dan akses ke pemeliharaan kesehatan. Meskipun sistem ingin berkontribusi pada upah yang lebih baik bagi pekerja dengan mengharuskan pembayaran upah minimum dan ada kemajuan menuju Upah Layak, Rainforest Alliance menyadari keterbatasan produsen dalam mengatasi masalah upah rendah secara sepihak. Sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, pendekatan kami adalah agar ada transparansi atas upah yang ada pada sektor produksi pertanian, membiasakan pemegang sertifikat terhadap peningkatan terus menerus dan dialog rutin, dan mendorong perusahaan mengemban tanggung jawab rantai pasokan bersama untuk mencegah dan memitigasi

- 1. Kebun dan kelompok kebun mengambil tindakan untuk mengkaji-dan-menangani masalah diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja
- 1. Kebun dan kelompok kebun memiliki sistem efektif untuk memberantas penyebab pekerja anak, kerja paksa, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
- 2. Pekerja dapat memperoleh kebebasan berserikat mereka
- 2. Kemampuan pekerja untuk berserikat dan menggunakan hak mereka diperkuat
- 3. Pekerja menerima sedikitnya upah minimum atau upah perjanjian perundingan bersama
- 3. Pekerja memiliki kontrak kerja
- 4. Remunerasi total pekerja meningkat menuju Upah Layak

Bab 5 – Hasil Kebun

- Pekerja anak, Kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dinilai, dicegah, dan diremediasi secara efektif
- Hak asasi manusia lainnya milik petani, pekerja, dan masyarakat dihormati sepenuhnya
- Pekerja kebun dan keluarga mereka menikmati kondisi hidup dan kerja yang sehat dan aman
- Petani, pekerja, dan keluarga mereka menikmati peningkatan standar hidup [menuju Upah Layak atau pendapatan hidup layak]

- 5. Hak pekerja terkait jam kerja dihormati
- 6. Pekerja memiliki kondisi kerja yang aman dan akses ke layanan kesehatan dasar
- 7. Pekerja dan keluarga mereka memiliki rumah dan kondisi hidup yang aman
- 7. Pekerja dan keluarganya memiliki rumah dan kondisi hidup yang lebih baik.
- 8. Hak-hak masyarakat lokal dihormati
- 8. Manajemen kebun aktif melibatkan dan mendukung masyarakat

Hasil rantai pasokan

- 1, 2, 3, 5, 6 Tergantung pada tingkat risiko, pelaku rantai pasokan mengambil langkah-langkah meningkatkan hak asasi manusia di sepanjang operasional rantai pasokan

- Hak asasi manusia dihormati sepenuhnya di operasional sepanjang rantai pasokan tanaman bersertifikasi

5.1 Pengkajian–dan–Penanganan Pekerja Anak, kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi di kebun Bersertifikasi Rainforest Alliance. Sistem penkajian–dan–penanganan mengharuskan pemegang sertifikat memiliki tindakan spesifik untuk memantau dan memitigasi risiko terkait pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ketika ditemukan kasus di kebun bersertifikasi Rainforest Alliance atau di kebun yang memohon sertifikasi, maka kasus tersebut harus diremediasi. Kasus yang parah, jika tidak diremediasi, dan/atau pelanggaran hukum yang berlaku, akan menghasilkan keputusan sertifikasi negatif, penangguhan, atau pembatalan sertifikat.

Empat persyaratan inti harus diterapkan untuk keempat masalah: pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Persyaratan peningkatan dan Smart Meter harus diterapkan untuk pekerja anak dan kerja paksa saat peta risiko pekerja anak dan kerja paksa Rainforest Alliance memutuskan masalah tersebut termasuk risiko sedang/tinggi di suatu negara atau sektor. Jika tidak ada penetapan level risiko untuk kombinasi sektor dan negara tertentu, persyaratan peningkatan dan Smart Meter diterapkan berdasarkan penilaian risiko sendiri Pemegang Sertifikat. Persyaratan peningkatan untuk diskriminasi dan kekerasan juga pelecehan tempat kerja selalu berlaku khusus untuk kebun besar dan kebun yang disertifikasi individual.

Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan/pelecehan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran S1: Glosarium. Definisi tersebut didasarkan pada standar ILO yang relevan, termasuk:

Konvensi Usia Minimum ILO, 1973 (No 138)

Konvensi Bentuk Terparah Pekerja anak Anak ILO, 1999 (No. 182)

Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29)

Konvensi Penghapusan Kerja Paksa ILO, 1957 (No. 105)

Konvensi ILO Remunerasi Setara, 1951 (No.100)

Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi) ILO, 1958 (No. 111)

Konvensi Kekerasan dan Pelecehan ILO, 2019 (No. 190)

Konvensi tentang Pemberantasan semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.1.1	<p>Komitmen: Manajemen berkomitmen pada pengkajian-dan-penanganan <u>pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk komite yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengkajian-dan-penanganan (lihat persyaratan 1.1.5). <p>Komite harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan manajemen dan komite/petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola isu pengaduan dan gender. • Menumbuhkan kesadaran tentang keempat isu ini dengan manajemen dan staf (kelompok) sedikitnya setahun sekali. • Menginformasikan kepada <u>pekerja/anggota kelompok</u> secara tertulis bahwa Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi, dan bahwa manajemen telah memberlakukan sistem untuk mengkaji dan menangani kasus terkait. Informasi ini ditampilkan secara jelas di lokasi terpusat sepanjang waktu. <p><i>Lihat SA-G-SD-11 Dokumen Panduan L: Pengkajian-dan-Penanganan</i></p>		✓	✓	✓
5.1.2	<p>Mitigasi risiko: Perwakilan manajemen/komite menyertakan ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2) tindakan mitigasi yang diidentifikasi dalam <u>Penilaian Risiko</u> dasar (1.3.1) dan menerapkan tindakan terkait.</p> <p>Penilaian Risiko dasar diulangi sedikitnya setiap tiga tahun sekali.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.1.3	<p>Pemantauan: Perwakilan manajemen/komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau risiko dan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko • Melaporkan potensi kasus <u>pekerja anak</u>, <u>kerja paksa</u>, <u>diskriminasi</u>, serta <u>kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada manajemen dan komite pengaduan • Memantau aktivitas <u>perbaikan</u> (lihat 5.1.4) <p>Intensitas sistem pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko dan masalahnya.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah potensi kasus yang diidentifikasi oleh sistem pemantauan dan diteruskan ke <u>mekanisme pengaduan</u> (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan tipe masalah) <p><i>Lihat SA-G-SD-20 Dokumen Panduan R: Alat Bantu Pemantauan Pengkajian-dan-Penanganan</i></p>		✓	✓	✓
5.1.4	<p>Remediasi: Perwakilan manajemen/komite memaparkan di dalam <u>rencana manajemen</u> cara meremediasi kasus-kasus <u>pekerja anak</u>, <u>kerja paksa</u>, <u>diskriminasi</u>, <u>kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u>. Kasus yang telah dikonfirmasi lantas diremediasi dan didokumentasi mengikuti Protokol Remediasi Rainforest Alliance. Keselamatan dan <u>kerahasiaan</u> korban dilindungi selama proses berlangsung.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan persentase kasus terkonfirmasi pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang telah diremediasi sesuai Protokol Remediasi (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan jenis masalah) <p><i>Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial</i></p>		✓	✓	✓

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
Berlaku jika risikonya menengah/tinggi untuk pekerja anak dan/atau kerja paksa, menurut peta risiko pekerja anak dan kerja paksa Rainforest Alliance. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja.					
5.1.5 L1	<p>Di tahun 1 (satu) sertifikasi, perwakilan manajemen/komite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan pengkajian-dan-penanganan atas Penilaian Risiko mendalam untuk masalah dengan risiko sedang/tinggi Memasukkan langkah mitigasi terkait ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2) Menerapkan langkah tersebut <p>Pengkajian-dan-penanganan atas Penilaian Risiko mendalam diulangi sedikitnya tiga tahun sekali.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>		✓	✓	✓
5.1.6 L1	<p>Perwakilan manajemen/komite menyediakan pelatihan/meningkatkan kesadaran tentang <u>pekerja anak</u>, <u>kerja paksa</u>, <u>diskriminasi</u>, dan <u>kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada semua <u>anggota kelompok</u> (<u>kebun kecil</u>) atau pekerja (dari kebun besar atau kebun yang disertifikasi secara individual).</p>		✓	✓	✓
5.1.7 L1	<p>Manajemen secara aktif mendorong <u>anak-anak staf</u> (<u>kelompok</u>), <u>anggota kelompok</u>, dan <u>pekerja anggota kelompok</u> untuk bersekolah.</p>			✓	
Berlaku jika risikonya menengah/tinggi untuk pekerja anak dan/atau kerja paksa, menurut peta risiko pekerja anak dan kerja paksa Rainforest Alliance. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja.					
5.1.8	<p>Manajemen memastikan sistem <u>pengkajian-dan-penanganan</u> berfungsi dengan baik. Untuk tujuan ini, mulai tahun pertama hingga seterusnya, penilaian tahunan atas sistem pengkajian-dan-penanganan untuk masalah yang relevan dilakukan berdasarkan lima unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan efektif langkah mitigasi Pelatihan efektif tentang topik pengkajian-dan-penanganan yang relevan Kerja sama yang efektif dengan pelaku eksternal Pemantauan yang efektif atas sistem pengkajian-dan-penanganan Kolaborasi internal yang efektif tentang topik pengkajian-dan-penanganan yang relevan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skor pada unsur-unsur pengkajian-dan-penanganan <p><i>Lihat SA-G-SD-II Dokumen Panduan L: Pengkajian-dan-Penanganan</i></p>		✓	✓	✓

5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.2.1	<p>Pekerja memiliki hak membentuk dan bergabung dalam serikat atau <u>organisasi pekerja</u> pilihan mereka sendiri dan ikut serta dalam perundingan bersama, tanpa mendapatkan izin terlebih dulu dari pemberi kerja, dan sesuai dengan <u>hukum yang berlaku</u>. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis dari pekerja sendiri dalam pemilihan umum yang bebas.</p> <p>Manajemen memberitahukan pekerja mengenai hak tersebut melalui kebijakan tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, sebelum memulai kontrak kerja. Kebijakan tertulis tentang <u>kebebasan berserikat</u> dan perundingan bersama dipampang secara jelas sepanjang waktu di tempat kerja.</p> <p>Jika hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama dilarang berdasarkan hukum, manajemen tidak boleh menghambat pengembangan sarana serupa untuk perserikatan, perundingan, dan dialog yang independen dan bebas dengan manajemen.</p> <p>Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi ILO, 1948 (No. 87) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143)</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>	✓	✓	✓	✓
5.2.2	<p>Pekerja tidak mengalami <u>diskriminasi</u> atau <u>pembalasan</u> atas keterlibatan dengan organisasi atau keanggotaan serikat atau aktivitas pekerja di masa lalu atau saat ini. Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota serikat atau perwakilan pekerja. Berbagai catatan terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), termasuk alasan PHK dan afiliasi pekerja dengan serikat atau organisasi pekerja, disimpan. Manajemen tidak mencampuri urusan internal organisasi dan/atau serikat pekerja, maupun pemilihan atau kewajiban terkait keanggotaan organisasi tersebut.</p> <p>Konvensi Hak Berorganisasi dan Negosiasi Kolektif ILO, 1949 (No. 98) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143).</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.2.3	<p>Manajemen menyediakan kepada <u>perwakilan pekerja</u> waktu cuti kerja dengan tetap dibayar wajar untuk melaksanakan fungsi perwakilan mereka dan menghadiri pertemuan.</p> <p>Jika diperlukan, manajemen menyediakan fasilitas yang memadai termasuk ruang rapat, sarana komunikasi, dan penitipan anak bagi perwakilan pekerja.</p> <p>Manajemen memberikan kemudahan menyampaikan informasi aktivitas di papan pengumuman kepada <u>organisasi pekerja</u> dan/atau serikat dagang.</p> <p>Manajemen mengadakan dialog yang tulus dengan para perwakilan pekerja yang dipilih secara bebas untuk bersama-sama mengajukan dan membahas kondisi kerja dan ketentuan pekerjaan.</p> <p>Manajemen menyimpan catatan risalah pertemuan dengan organisasi pekerja dan/atau serikat dagang.</p> <p>Konvensi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 135) Rekomendasi Perwakilan Pekerja ILO, 1971 (No. 143)</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>	✓	✓	✓	✓

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.2.4 L1	<p>Semua <u>pekerja</u>, termasuk manajemen, menerima informasi mengenai <u>kebebasan berserikat</u> dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama dalam waktu tiga tahun sekali.</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>	✓	✓	✓	✓

5.3 Upah dan Kontrak

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.3.1	<p>Pekerja <u>tetap</u> dan <u>sementara</u> yang dipekerjakan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih memiliki kontrak kerja tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan kurang dari tiga bulan harus memiliki sedikitnya kontrak lisan yang berlaku. Pemberi kerja menyimpan catatan kontrak lisan.</p> <p>Semua kontrak berisi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kerja • Lokasi kerja • Jam kerja • Nilai bayaran dan/atau metode penghitungan <p>Nilai bayaran <u>lembur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi atau jadwal pembayaran • Potongan, tunjangan yang disediakan seperti tunjangan setara barang • Cuti berbayar • Cuti dan perlindungan medis jika sakit, cacat, atau kecelakaan • Periode pemberitahuan untuk penghentian kontrak, jika sesuai <p>Semua pekerja memahami isi kontrak kerja mereka sebelum mulai bekerja dan bisa meminta salinannya kapan saja.</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender. 	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.3.2	Tidak ada kesepakatan atau praktik yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bayaran dan/atau tunjangan <u>pekerja</u> seperti menggunakan <u>pekerja sementara</u> untuk tugas permanen atau terus-menerus	✓	✓	✓	✓
5.3.3	<u>Pekerja</u> menerima sedikitnya upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (Collective Bargaining Agreement, CBA), mana saja yang nilainya lebih tinggi. Untuk kuota produksi atau <u>kerja borongan</u> , pembayarannya harus setara sedikitnya upah minimum, berdasarkan jam kerja sepekan 48 jam atau batas jam kerja legal nasional, mana saja yang durasinya lebih rendah.	✓	✓	✓	✓
5.3.5	Potongan dari upah, misalnya jaminan sosial, hanya diperbolehkan jika ditetapkan oleh <u>hukum yang berlaku</u> atau Perjanjian Perundingan Bersama (Collective Bargaining Agreement, CBA). Potongan upah sukarela seperti pembayaran di muka, keanggotaan serikat, atau pinjaman hanya bisa dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari <u>pekerja</u> . Perusahaan melakukan pembayaran ini secara penuh dan tepat waktu. Potongan upah sebagai tindakan pendisiplinan tidak diperbolehkan. Potongan untuk kerja terkait dengan peralatan, perlengkapan, atau perkakas tidak diperbolehkan kecuali diperbolehkan oleh hukum. Tunjangan setara barang harus sesuai dengan hukum nasional, namun tidak boleh melebihi 30% dari remunerasi total. Rekomendasi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 85)	✓	✓	✓	✓
5.3.6	<u>Pekerja</u> dibayar rutin dengan interval terjadwal yang disepakati oleh pekerja maupun pemberi kerja dan minimal sebulan sekali. Catatan disimpan per pekerja, berisi jumlah jam kerja (<u>reguler</u> dan <u>lembur</u>) dan/atau volume yang diproduksi (jika sesuai, perhitungan upah dan potongan, serta upah yang dibayarkan. Pekerja diberi bukti pembayaran (fisik atau elektronik) untuk setiap pembayaran yang isinya informasi ini. Konvensi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 95). <i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih <u>pekerja sementara</u> yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih <u>pekerja sementara</u> per tahun kalender.	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.3.8	<p>Pekerjaan dengan nilai setara dibayar dengan bayaran setara tanpa diskriminasi cth. karena gender atau tipe pekerja, etnis, usia, warna kulit, agama, opini politik, kebangsaan, asal sosial, atau lain-lain.</p> <p>Konvensi Remunerasi Setara ILO, 1951 (No. 100)</p>	✓	✓	✓	✓
5.3.10	<p>Jika <u>penyedia tenaga kerja</u> yang digunakan, maka produsen mencatat nama, rincian kontak dan nomor registrasi resmi (kalau ada). Penyedia tenaga kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlibat dalam praktik perekrutan dengan kecurangan atau paksaan. • Mematuhi persyaratan terkait pekerja yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5 dalam standar ini. <p>Semua <u>ongkos perekrutan</u> dibayar oleh kebun, bukan <u>pekerja</u>.</p> <p>Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta ILO, 1997 (No. 181)</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-46 Dokumen Panduan U: Keberlakuan Penyedia Layanan</i></p>	✓	✓	✓	✓

No. Peningkatan Wajib					
5.3.11 L1	<p>Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan selama tiga bulan atau lebih berturut-turut harus memiliki sedikitnya kontrak lisan yang berlaku.</p> <p>Anggota kelompok menyimpan catatan kontrak lisan dan memberi tahu pekerja sedikitnya tentang istilah-istilah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kerja • Jam kerja • Nilai bayaran dan metode penghitungan • Jam <u>lembur</u> • Tunjangan setara barang 	✓			
5.3.12 L1	<p>Pekerja <u>tetap</u> dan <u>sementara</u> yang dipekerjakan selama satu bulan atau lebih berturut-turut memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani oleh pemberi kerja maupun si <u>pekerja</u>, dalam bahasa yang dipahami pekerja itu. Pekerja menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan.</p> <p>Semua persyaratan 5.3.1 lainnya turut berlaku.</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender 	✓	✓	✓	✓
No. Peningkatan Pilihan sendiri					
5.3.13	Di negara-negara yang upah minimum tidak disesuaikan setiap tahun atau diregulasi dalam CBA, upah pekerja disesuaikan setiap tahun dengan inflasi berdasarkan laju inflasi nasional.	✓	✓	✓	✓

5.4 Upah Layak

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.4.1	<p>Remunerasi total (upah ditambah tunjangan moneter dan setara barang) untuk semua tipe <u>pekerja</u>* dinilai setiap tahun terhadap tolak ukur <u>Upah Layak</u> yang disetujui oleh Rainforest Alliance dan sesuai dengan Koalisi Upah Hidup Layak Global (GLWC). Manajemen menggunakan Alat Bantu Matriks Gaji Rainforest Alliance agar akurat mengisi data upah pekerja.</p> <p><i>*Tidak termasuk pekerja di kebun kecil</i></p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan % pekerja (per gender) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolak ukur Upah Layak yang disediakan oleh Rainforest Alliance • Ukuran rata-rata selisih Upah Layak (% dari LW) • Ukuran rata-rata selisih Upah Layak untuk laki-laki (% dari LW) dan untuk perempuan (% dari LW) <p><i>Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial</i></p>		✓	✓	✓
5.4.2	<p>Jika remunerasi total di bawah <u>tolak ukur</u> yang berlaku untuk tipe <u>pekerja</u> apa saja, maka manajemen menyusun rencana perbaikan upah untuk bisa lebih dekat dengan tolak ukur yang berlaku, berisi target, tindakan, jadwal, dan petugas penanggung jawab.</p>		✓	✓	✓
5.4.3	<p>Jika pemegang sertifikat rantai pasokan berkontribusi (secara langsung melalui investasi finansial atau melalui tipe investasi lainnya) terhadap kenaikan upah menuju tingkat Upah Layak atau di atasnya, manajemen dan pemegang sertifikat rantai pasokan setuju secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalitas kontribusi tersebut • Rentang waktu rencana peningkatan upah (5.4.2) selama masa kontribusi itu dilakukan <p>Manajemen memelihara catatan tentang kemajuan implementasi rencana peningkatan upah</p>		✓	✓	✓
No.	Smart Meter Wajib				
5.4.4	<p>Remunerasi total <u>pekerja</u> (upah, tunjangan moneter, tunjangan setara barang) meningkat menuju dan melebihi tolak ukur <u>Upah Layak</u> yang berlaku sesuai target dalam rencana peningkatan upah.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan % pekerja (per gender) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolak ukur Upah Layak yang disediakan oleh Rainforest Alliance • Ukuran rata-rata selisih Upah Layak (% dari LW) • Ukuran rata-rata selisih Upah Layak untuk laki-laki (% dari LW) dan untuk perempuan (% dari LW) 		✓	✓	✓

No.	Peningkatan Pilihan sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.4.5	Manajemen berkonsultasi dengan <u>perwakilan pekerja</u> perihal rencana perbaikan upah.		✓	✓	✓

5.5 Kondisi Kerja					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.5.1	<p><u>Pekerja</u> tidak bekerja lebih dari delapan <u>jam kerja reguler</u> per hari dan 48 jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki setidaknya 30 menit waktu istirahat setelah maksimal enam jam bekerja tanpa henti dan diberi minimal satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam hari bekerja tanpa henti. Jam kerja rutin satpam tidak melebihi 60 jam setiap minggu atau regulasi yang berlaku, mana saja yang lebih ketat.</p> <p>Konvensi Jam Kerja (Industri) ILO, 1919 (No. 1). Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor) ILO, 1930 (No. 30).</p>	✓	✓	✓	✓
5.5.2	<p><u>Kerja lembur</u> bersifat suka rela dan hanya diperbolehkan jika:</p> <p>a Diminta secara tepat waktu.</p> <p>b Dibayar sesuai dengan hukum yang berlaku atau CBA, mana saja yang nilainya lebih tinggi. Jika tidak ada undang-undang atau CBA, dibayar minimal 1,5 kali upah reguler.</p> <p>c Kerja lembur tidak menimbulkan peningkatan <u>risiko kesehatan dan keselamatan</u>. <u>Tingkat insiden</u> selama masa lembur dipantau dan waktu lembur dikurangi, jika tingkat <u>insiden</u> lebih tinggi selama masa kerja lembur daripada saat <u>jam kerja reguler</u>.</p> <p>d <u>Pekerja</u> diberi transportasi yang aman ke rumah setelah kerja*</p> <p>e Jam kerja total selama seminggu tidak melebihi 60 jam per minggu. Keadaan luar biasa: lihat h)</p> <p>f <u>Pekerja</u> diberi istirahat minimal 30 menit setelah bekerja maksimal enam jam berturut-turut dan diberi istirahat minimal 10 jam berturut-turut dalam masa 24 jam</p> <p>g Catatan jumlah jam kerja reguler dan jam lembur setiap pekerja disimpan*</p> <p>h Berlaku hanya untuk aktivitas tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu singkat hingga 6 minggu untuk mencegah gagal panen, termasuk tapi tidak terbatas pada, tebar benih, penanaman, pemanenan, dan pengolahan produk segar pertanian selama maksimum 12 minggu per tahun, total lembur diperbolehkan hingga 24 jam per minggu, dan pekerja boleh bekerja maksimum 21 hari berturut-turut.</p> <p>*Dalam kelompok kebun kecil, hal ini tidak berlaku untuk <u>pekerja</u> anggota kelompok</p> <p><i>Berlanjut di halaman berikutnya ></i></p>	✓	✓	✓	✓

<p>Konvensi Jam Kerja (Industri) ILO, 1919 (No. 1) Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor) ILO, 1930 (No. 30) Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010 Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-107, 2018, Studi Umum berkaitan Instrumen pada waktu kerja, 2018</p> <p><i>Untuk kebun kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>				
---	--	--	--	--

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.5.3	<p><u>Pekerja tetap</u> berhak atas cuti melahirkan berbayar, hak dan tunjangan sesuai <u>hukum yang berlaku</u>. Jika tidak ada hukum yang berlaku, pekerja menerima cuti melahirkan berbayar sedikitnya 12 minggu, yang sedikitnya enam minggu di antaranya diambil setelah melahirkan. Mereka dapat kembali bekerja setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang sama dan tanpa <u>diskriminasi</u>, diskriminasi, kehilangan posisi senioritas, atau potongan gaji.</p> <p>Pekerja yang hamil, menyusui, atau baru melahirkan diberikan jadwal kerja dan penataan lokasi kerja yang fleksibel. Perempuan menyusui mendapatkan dua tambahan istirahat selama 30 menit per hari dan ruang khusus untuk menyusui anak.</p> <p>Konvensi Perlindungan Maternitas ILO, 1952 (No. 183)</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender</p>	✓	✓	✓	✓
5.5.4	<p><u>Anak pekerja</u> yang berusia di bawah usia kerja minimal yang berlaku yang ikut orang tuanya ke tempat kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disediakan tempat yang aman untuk tinggal sesuai usianya • Dalam pengawasan orang dewasa sepanjang waktu <p>Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</p>	✓	✓	✓	✓

5.6 Kesehatan dan Keselamatan

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.6.1	<p>Manajemen melakukan analisis atas risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u> kerja dalam ruang lingkup sertifikasi dengan dukungan staf atau pakar eksternal dengan <u>kepakaran teknis</u> yang sesuai. Tindakan terkait disertakan di dalam <u>rencana manajemen</u> dan diterapkan, dengan mempertimbangkan sedikitnya yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis risiko • Kepatuhan pada regulasi • Pelatihan pekerja • Prosedur dan peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan, termasuk air minum yang aman untuk dikonsumsi. <p>Jumlah dan tipe insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (dibedakan untuk laki-laki dan perempuan) dan mencantumkan insiden terkait dengan penggunaan <u>bahan agrokimia</u>.</p> <p>Untuk kelompok kebun kecil, ini dilakukan di fasilitas mereka sendiri.</p> <p>Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO, 1981 (No. 155) Konvensi ILO untuk Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2001 (No. 184)</p>		✓	✓	✓
5.6.2	<p>Kotak P3K tersedia bagi <u>pekerja</u> untuk perawatan cedera karena kerja, dan layanan kesehatan <u>darurat</u> disediakan gratis tanpa bayaran sudah termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit.</p> <p>Kotaknya diletakkan di lokasi pusat di fasilitas produksi, pengolahan, dan pemeliharaan. Untuk kejadian darurat, langkah-langkah yang tepat, termasuk adanya pancuran dan pembilas mata, disediakan di lokasi yang relevan.</p> <p>Karyawan P3K terlatih bersiaga selama jam kerja. Pekerja diberi tahu ke mana dan siapa tujuan mereka untuk mendapatkan P3K jika terjadi kedaruratan.</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender. 	✓	✓	✓	✓
5.6.3	<p><u>Anggota kelompok</u> dan <u>pekerja</u> mengetahui ke mana dan ke siapa sebagai tujuan jika terjadi <u>keedaruratan</u>.</p>	✓			

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.6.4	<p>Pekerja memiliki akses ke air yang aman untuk dikonsumsi dan cukup sepanjang waktu melalui salah satu sarana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem air minum publik yang aman untuk dikonsumsi, atau • Air minum yang aman untuk dikonsumsi disediakan oleh manajemen yang diuji minimal tiga tahun sekali, atau lebih sering, jika analisis risiko sebagai bagian dari persyaratan 5.6.1 menemukan risiko. <p>Manajemen menjaga sumber air minum yang aman untuk dikonsumsi, sistem distribusinya, dan penampungnya untuk mencegah kontaminasi.</p> <p>Air minum yang disimpan dalam bejana atau wadah dilindungi dari kontaminasi dengan diberi penutup dan diganti dengan air minum yang baru sedikitnya setiap 24 jam sekali.</p> <p><i>Untuk kebun Kecil, persyaratan hanya berlaku jika kebun itu mempekerjakan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 atau lebih pekerja sementara yang masing-masing bekerja selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, dan/atau - 50 atau lebih pekerja sementara per tahun kalender 	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.6.5	Untuk kebun kecil, jika tak ada akses ke <u>air minum yang aman</u> , manajemen menerapkan dan mendokumentasikan program pelatihan untuk mengarahkan <u>anggota kelompok</u> tentang pengolahan air dalam kemasan melalui merebus, menyaring, atau mengklorinasi dan pencegahan kontaminasi air.			✓	
5.6.6	<u>Pekerja</u> selalu mampu mengakses air minum yang aman dan cukup.	✓			
5.6.7	Toilet dan tempat cuci tangan yang memadai, bersih, dan berfungsi baik disediakan di atau dekat dengan tempat produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan, dan kantor, dan <u>rumah pekerja</u> . Fasilitas dibagi menurut <u>gender</u> jika ada 10 atau lebih pekerja. Tempat BAK Laki-Laki dipisahkan dari toilet yang digunakan untuk perempuan. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan dapat dikunci. Pekerja diperbolehkan sering menggunakan fasilitas tersebut kalau diperlukan.		✓	✓	✓
5.6.8	<u>Pekerja</u> menerima informasi tentang topik kesehatan, kebijakan cuti medis, dan ketersediaan layanan kesehatan utama, ibu hamil, dan reproduksi di <u>masyarakat</u> .		✓	✓	✓
5.6.9	Orang yang bekerja di situasi <u>berbahaya</u> (cth., di medan yang sulit, dengan mesin atau dengan <u>bahan berbahaya</u>) menggunakan <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> yang sesuai. Orang itu diberi pelatihan menggunakan APD dan memakai APD tanpa dipungut bayaran.	✓	✓	✓	✓
5.6.10	Semua alat yang digunakan oleh <u>pekerja</u> harus berfungsi baik. Mesin memiliki petunjuk jelas tentang cara penggunaan yang aman yang dapat dipahami oleh pekerja, dan komponen yang berbahaya diperisai atau dipagar. Pekerja yang mengoperasikan mesin tersebut dilatih secara tepat dan, jika diwajibkan hukum, operator mesin tersebut harus memiliki lisensi yang berlaku. Alat berat dan peralatan lainnya disimpan dengan aman jika tidak digunakan.	✓	✓	✓	✓
5.6.11	<u>Pekerja</u> perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau baru melahirkan tidak ditugaskan ke fasilitas yang menimbulkan <u>risiko</u> bagi kesehatan Perempuan, janin, atau bayi. Jika harus dimutasi, tidak boleh ada potongan remunerasi. Tidak boleh dilakukan tes kehamilan.	✓	✓	✓	✓
5.6.12	<u>Pekerja</u> boleh meninggalkan situasi apabila ada <u>potensi bahaya</u> tanpa perlu izin dari atasan dan tanpa diberi sanksi.	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.6.13	<p>Ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan harus aman, bersih, dengan pencahayaan dan ventilasi memadai.</p> <p>Terdapat prosedur kecelakaan dan <u>ke daruratan</u> yang jelas dan tertulis. Termasuk pintu keluar kebakaran yang bertanda jelas, peta evakuasi, dan sedikitnya satu latihan kedaruratan setiap tahun. Manajemen memberitahukan <u>pekerja</u> tentang prosedur ini.</p> <p>Ada peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan untuk mengatasi tumpahan bahan. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan ini.</p> <p>Hanya petugas resmi yang boleh memasuki ruang kerja, lokasi penyimpanan, atau fasilitas pengolahan.</p>		✓	✓	✓
5.6.14	<p><u>Pekerja</u> di ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan diberi tempat makan yang bersih dan aman dan terlindung dari panas dan hujan. Pekerja di lapangan dapat menyantap makan di tempat yang terlindung dari panas dan hujan.</p>		✓	✓	✓
5.6.15	<p><u>Pekerja</u> menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan kerja, serta instruksi terkait dipampang jelas di lokasi terpusat.</p>		✓	✓	✓
5.6.16	<p><u>Pekerja</u> yang menangani <u>bahan agrokimia berbahaya</u> secara rutin menerima pemeriksaan medis sedikitnya sekali dalam setahun. Jika sering terkena organofosfat atau <u>pestisida</u> karbamat, maka pemeriksaannya harus termasuk pengujian kolinesterase. Pekerja dapat mengetahui hasil pemeriksaan medisnya.</p>		✓	✓	✓
No. Peningkatan Wajib					
5.6.17 L1	<p>Komite <u>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</u> dipilih oleh <u>pekerja</u> untuk <u>kebun/ manajemen kelompok</u> berisi 20 atau lebih pekerja, yang mewakili komposisi di tempat kerja. Komite tersebut berpartisipasi atau melakukan tinjauan K3 berkala, dan temuan dan keputusannya dilibatkan dalam pembaruan dan penerapan temuan analisis risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u>.</p>		✓	✓	✓
5.6.18 L2	<p><u>Pekerja</u> yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena kondisi kesehatan sementara, termasuk namun tidak terbatas pada kehamilan, menyusui, atau keterbatasan fisik, sementara waktu dipindahkan ke tugas berbeda tanpa ada sanksi atau pengurangan remunerasi.</p>		✓	✓	✓

5.7 Kondisi Perumahan dan Kehidupan

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.7.1	<p>Pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat. Sedikitnya termasuk hal berikut:</p> <p>Lokasi dan konstruksinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari sedikitnya lantai kering, dinding permanen, dan dalam kondisi fisik yang baik. Lantai kering; ditinggikan dari permukaan tanah, berbahan semen, batu, ubin, kayu, atau tanah liat (jika tanah liat harus ditutupi dan diratakan). • Perlindungan dari polusi udara dan pengikisan permukaan air limbah. • Pekerja/ keluarga diberi tahu tentang rencana evakuasi <u>ke daruratan</u>. • Akomodasi kelompok memiliki rute evakuasi yang ditandai, peralatan pemadam kebakaran yang disiagakan dan dipelihara dan petunjuk penggunaannya <p>Kesehatan dan Kebersihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya cukup <u>air yang aman untuk dikonsumsi</u>: sedikitnya 20 liter per orang dewasa per hari dan dalam jarak 1 km/30 menit pergi pulang. • Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan fasilitas yang sedikitnya berpencahayaan baik dan dapat dikunci. Fasilitas sanitasi berada di gedung yang sama, atau pada jarak yang aman dari gedung (tidak lebih dari 60 meter dari kamar/asrama) dan disediakan dengan pemisahan untuk Laki-Laki dan Perempuan. • Fasilitas pembuangan <u>air kotor</u> atau jamban umum yang tertutup rapat, sanitasi dan fasilitas pembuangan limbah disediakan. • Kawasan memasak dengan ventilasi asap. • Pengendalian hama, bebas dari tikus, curut, serangga, dan hewan liar, atau kondisi yang mendukung timbulnya populasi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit atau membawa parasit yang menjadi vektor penyakit. <p>Kenyamanan dan Kepatutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dari pekerja tetap dengan anak-anak diberi satu atau beberapa kamar. Kamar tersebut terpisah dari anggota yang bukan anggota keluarga • Anak-anaknya pekerja berada di tempat yang aman dan di bawah pengawasan orang dewasa selama jam kerja • Listrik (di rumah atau di sekitarnya) jika disediakan di kawasan itu <p>Untuk hunian bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamar, fasilitas mencuci, dan toilet untuk pekerja individual dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan dan dapat dikunci. Disediakan ranjang terpisah untuk setiap pekerja. Ada jarak minimum antar ranjang sebesar 1 meter. Dalam penggunaan ranjang tingkat, harus ada jarak renggang antar ranjang tingkat, sedikitnya 0,7 meter. • Disediakan tempat penyimpanan barang-barang pribadi milik pekerja, berupa lemari individu atau unit rak sedikitnya 1 meter untuk setiap pekerja <p>Rekomendasi ILO untuk Rumah Pekerja, 1961 (No. 115) Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-13 Dokumen Panduan K: Hunian dan Kondisi Hidup Layak</i></p>				✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.7.2	<p>Anak-anak yang tinggal di lokasi dan telah usia sekolah harus bersekolah. Anak-anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pergi ke sekolah dalam jarak berjalan kaki yang aman • Pergi ke sekolah dalam jarak bepergian yang wajar, dengan disediakan transportasi yang aman • Diberi fasilitas sekolah di lokasi dengan level diakui dan setara. 		✓		✓
5.7.3	<p>Pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat, dan meliputi:</p> <p>Akomodasi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari sedikitnya lantai kering, dinding permanen, dan kondisi fisiknya baik</p> <p>Rute evakuasi bertanda jelas untuk akomodasi kelompok</p> <p>Perlindungan dari polusi udara dan pengikisan permukaan. Fasilitas pembuangan air kotor, sanitasi, dan pembuangan limbah yang memadai disediakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses ke <u>air minum yang aman</u> • Fasilitas <u>sanitasi</u> dan pencucian yang memadai. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan fasilitas yang sedikitnya berpencahayaan baik dan dapat dikunci <p>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115)</p>	✓		✓	

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.7.4 L1	<p>Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari:</p> <p>Lokasi dan konstruksinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan diambil untuk mengurangi efek kondisi iklim ekstrem seperti banjir. • Ventilasi alami yang memastikan sirkulasi udara di semua kondisi cuaca dan iklim. <p>Kesehatan dan Kebersihan:</p> <p>Fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jamban Berventilasi (ventilated improved pit, VIP) atau toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan air limbah, atau sistem air kotor, jika ini yang ada. • Jumlah toilet atau jamban berventilasi, tempat BAK (buang air kecil), fasilitas cuci tangan dan fasilitas mandi/kamar mandi: Masing- masing 1 unit untuk maksimum 15 orang. Fasilitas cuci tangan harus berisi satu keran dan wastafel. • Kamar tidur bebas dari asap yang berasal dari kawasan memasak. • Cahaya cukup (dari matahari dan buatan). <p>Kenyamanan dan Kepatutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja memiliki kawasan tertutup atau nyaman sesuai kebiasaan mereka selama makan dan waktu istirahat. <p>Untuk akomodasi kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranjang tingkat tidak disusun lebih dari dua tingkat. • Penambahan ruang tinggal untuk akomodasi kelompok. 		✓		✓
5.7.5 L1	<p><u>Perumahan</u> di lokasi meliputi:</p> <p>Kawasan memasak dengan ventilasi asap</p> <p>Kawasan penyimpanan makanan harus terlindungi dari kelembapan dan hama dan terpisah dari tempat penyimpanan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</p> <p><u>Langkah pengendalian hama</u> telah diambil</p>	✓		✓	
5.7.6 L2	<p>Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari:</p> <p>Lokasi dan konstruksinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lantai tertutup. • Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan akomodasi aman dan bersih, lalu laporan inspeksi didokumentasikan. <p>Kesehatan dan Kebersihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal satu toilet, satu kamar mandi, dan satu tempat cuci baju per 6 orang. <p>Kenyamanan dan Kepatutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamar mewakili jumlah maksimum penghuni yang diperbolehkan. • Akomodasi kelompok memiliki sedikitnya satu toilet untuk 6 orang. • Kawasan untuk menjemur pakaian. 		✓		✓
5.7.7 L1	<p>Jika <u>pekerja sementara</u> ditampung di akomodasi di luar properti, maka kelompok dan/atau manajemen kebun memastikan atau bekerja sama dengan pemilik properti atau otoritas permukiman/perkotaan yang relevan untuk menciptakan hunian yang aman, bersih, dan patut sesuai dengan kondisi setempat.</p>		✓	✓	✓

5.8 Masyarakat

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
5.8.1	<p>Manajemen menghormati hak hukum dan hak adat <u>masyarakat adat dan masyarakat lokal</u>. Aktivitas yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti <u>Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 5 atau 6</u>, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan <u>Persetujuan atas Dasar Informasi sejak Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)</u> yang sesuai dengan lampiran Padiatapa Rainforest Alliance.</p> <p>Konvensi Masyarakat Hukum Adat ILO, 1989 (No. 169)</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-23 Lampiran Bab 5: Sosial</i></p>		✓		✓
5.8.2	<p>Produsen memiliki hak legal atau sah untuk menggunakan lahan, yang ditegaskan dengan bukti kepemilikan, penyewaan, atau dokumen legal lainnya atau dengan dokumentasi hak penggunaan tradisional atau adat.</p> <p>Jika <u>masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat</u>, saat ini atau bekas penduduk setempat, atau pemangku kepentingan lainnya secara meyakinkan memprotes hak menggunakan lahan (misalnya dalam hal pelepasan kepemilikan di masa lalu, dipaksa meninggalkan atau tindakan ilegal), pemegang sertifikat dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sah untuk menggunakan lahan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses remediasi dan penyelesaian konflik telah didokumentasikan, diterapkan, dan diterima oleh pihak-pihak yang terdampak. Jika terkait tindakan ilegal di masa lalu, pihak-pihak yang terdampak ini menyertakan pihak berwenang yang relevan. Jika sengketa melibatkan <u>masyarakat adat dan masyarakat lokal</u>, kebun besar dan kebun individu bersertifikasi mengikuti proses Padiatapa sesuai dengan Lampiran bab 5. Sosial dan Panduan T: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) untuk mencapai penyelesaian konflik dan remediasi yang diperlukan. 	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
5.8.3 L1	Manajemen berinteraksi dengan <u>masyarakat</u> di dalam atau di sekitar kebun yang mungkin terdampak oleh operasional kebun. Manajemen mengidentifikasi kerisauan dan kepentingan mereka terkait operasional tersebut, dan memberitahu mereka tentang kemungkinan mengajukan pengaduan sesuai 1.5.1.		✓		✓
5.8.4 L2	Manajemen mendukung <u>masyarakat</u> di dalam atau di sekitar kebun untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas yang diidentifikasi (5.8.3), cth. dukungan untuk sekolah setempat, perawatan medis, atau membantu mengatasi masalah lingkungan.		✓		✓



BAB 6:

LINGKUNGAN

Pertanian dapat berdampak positif atau negatif pada lingkungan alami, tergantung cara pengelolaannya. Bab ini memaparkan jalan bagi kebun bersertifikasi agar dapat berdampak positif pada bumi, dan juga hutan, keanekaragaman hayati, air, dan iklim. Dengan mematuhi persyaratan inti Pedoman Kebun, kebun juga mematuhi pendekatan Nilai Konservasi Tinggi yang diatur oleh Jaringan NKT (HCV Network).

Topik pertama dalam bab ini mendukung hasil agar kebun dan kelompok tidak berperan dalam deforestasi, degradasi hutan, dan perusakan ekosistem alami lainnya, dan agar mereka melestarikan, menjaga, dan memulihkan ekosistem

alami berikut layanannya. Topik satwa liar dan keanekaragaman hayati mendukung hasil agar kebun dan kelompok menghindari degradasi habitat alami, berperan meningkatkan keragaman hayati, dan membantu mencegah punahnya spesies terancam. Untuk topik air, limbah, dan energi, kebun dan kelompok mengurangi polusi, mengolah air limbah serta meminimalkan pelepasan bahan pencemar berbahaya, dan mengurangi limbah serta energi melalui pencegahan, pengurangan, pendaurulangan, dan penggunaan kembali. Topik pilihan sendiri ditambahkan untuk kebun dan kelompok yang memutuskan mengurangi gas rumah kaca.

Terakhir, di seluruh bab ini dan bab praktik pertanian, Pedoman Kebun mengupayakan hasil, yaitu, kebun dan kelompok mengadopsi teknik adaptasi dan ketahanan iklim, dan mendukung mitigasi perubahan iklim.

Sekali lagi, Rainforest Alliance mengakui bahwa sertifikasi kebun hanya bagian kecil dari upaya besar pelestarian bentang alam, yang membutuhkan banyak strategi untuk menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati dan bumi. Isi bab ini menandai titik awal untuk kebun dan kelompok bersertifikat untuk bisa mendukung tujuan ini.



6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.1.1	Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, <u>hutan alami</u> dan <u>ekosistem alami</u> lainnya tidak <u>dikonversi</u> menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya. <i>Lihat SA-S-SD-24 Lampiran Bab 6: Lingkungan</i>	✓	✓		✓
6.1.2	Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di <u>kawasan lindung</u> atau <u>zona penyangga</u> yang ditetapkan secara resmi, kecuali jika mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> .	✓	✓		✓
6.1.3	Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut. <i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i>		✓		✓
No.	Peningkatan Wajib				
6.1.4 L1	Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut. <i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i>			✓	

6.2 Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.2.1	<p>Manajemen mengembangkan dan menerapkan rencana untuk melestarikan <u>ekosistem alami</u>. Rencana ini didasarkan pada peta yang diwajibkan di 1.2.10 dan bagian ekosistem alami dalam Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 dan diperbarui setiap tahun.</p> <p><i>Lihat SA-S-SD-4 Lampiran S03: Alat Bantu Penilaian Risiko</i> <i>Lihat SA-G-SD-14 Dokumen Panduan M: Ekosistem dan vegetasi alami</i></p>		✓	✓	✓
6.2.2	<p>Kebun mempertahankan semua <u>pohon hutan yang tersisa</u>, kecuali kalau menimbulkan <u>bahaya</u> bagi manusia atau infrastruktur. Pohon asli lainnya di kebun dan pemanenannya dipertahankan secara berkelanjutan sehingga kuantitas dan kualitas pohon yang sama tetap dipertahankan di kebun.</p>	✓	✓	✓	✓
No.	Smart Meter Wajib				
6.2.3	<p>Produsen memelihara dan manajemen memantau tutupan <u>vegetasi alami</u> dan melaporkan setiap tahun indikatornya sejak tahun pertama.</p> <p>Jika kurang dari 10% dari seluruh kawasan dinaungi vegetasi alami atau kurang dari 15% untuk kebun yang menanam tanaman <u>toleran terhadap naungan</u>, maka manajemen menetapkan target dan mengambil tindakan untuk kebun agar mencapai ambang batas tersebut sesuai pedoman di 6.2.4.</p> <p>Vegetasi alami merupakan vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami dapat meliputi satu atau beberapa kawasan berikut (tidak eksklusif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kawasan penyangga riparian</u> • Area <u>konservasi</u> di dalam kebun • Vegetasi alami di sistem <u>agroforestri</u> • Penanaman pembatas, pagar hidup, dan pembatas di sekitar <u>perumahan</u> dan infrastruktur, atau dalam cara lainnya • Kawasan konservasi dan restorasi di luar kebun <u>bersertifikasi</u> yang memang menyediakan perlindungan jangka panjang bagi kawasan dimaksud (selama sedikitnya 25 tahun) dan menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait dengan status quo. <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami <p><i>Lihat SA-S-SD-24 Lampiran Bab 6: Lingkungan</i></p>	✓	✓	✓	✓

No.	Peningkatan Wajib	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.2.4 L2	Terdapat tutupan <u>vegetasi alami</u> <ul style="list-style-type: none"> • Di sedikitnya 10% kawasan total untuk kebun yang menanam tanaman tidak toleran terhadap naungan • Di sedikitnya 15% kawasan total untuk kebun yang menanam <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u> 	✓	✓	✓	✓
No.	Smart Meter Pilihan Sendiri				
6.2.5	Kebun dengan <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u> mengupayakan sistem <u>agroforestri</u> dengan tutupan naungan dan keragaman spesies optimal sesuai dengan <u>Parameter referensi tutupan naungan dan keragaman spesies</u> . Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • % rata-rata tutupan naungan di atas sebagian kebun atau kelompok kebun yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan • jumlah rata-rata spesies pohon naungan per hektar yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan 	✓	✓	✓	✓
6.2.6	Kebun meningkatkan kawasan dengan <u>vegetasi alami</u> melampaui jumlah yang diwajibkan oleh persyaratan 6.2.3. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami 	✓	✓	✓	✓

6.3 Kawasan Penyangga Riparian

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.3.1	Kebun mempertahankan <u>kawasan penyangga riparian</u> berbatasan dengan <u>ekosistem perairan</u> .	✓	✓		✓
6.3.2	<p>Produsen mempertahankan pelindung tambahan berikut untuk perlindungan air minum jika kebun berada kurang dari 50 meter dari sungai, danau, atau badan air lainnya yang sering digunakan sebagai sumber utama air minum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan atau membuat <u>penyangga riparian</u> selebar sedikitnya 10 m • Menambahkan zona non-aplikasi tambahan terluar seluas 20 meter (30 meter) tanpa penggunaan pestisida atau pupuk • Menambahkan zona tambahan seluas 20 meter (30 hingga 50 meter dari badan air), tempat pestisida hanya diberikan melalui pemberian berbantuan tangan atau bertarget mekanis 	✓	✓		✓
No.	Peningkatan Wajib				
6.3.3 L1	<p><u>Ekosistem perairan</u> dikelilingi oleh <u>kawasan penyangga riparian</u> dengan parameter lebar kawasan penyangga riparian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar horizontal 5 meter sepanjang kedua sisi aliran air dengan lebar antara 1 – 5 meter. • Untuk kebun < 2 ha, lebar kawasan penyangga itu bisa dikurangi menjadi 2 meter di kedua sisi • Lebar horizontal 8 meter di sepanjang kedua sisi aliran air dengan lebar antara 5-10 meter, dan di sekitar mata air, lahan basah, dan badan air lainnya • Lebar horizontal 15 meter di sepanjang kedua sisi aliran sungai dengan lebar lebih dari 10 meter <p>Zona non-aplikasi tambahan tidak diperlukan di sepanjang kawasan penyangga riparian yang sudah terbentuk sempurna.</p>	✓	✓		✓

6.4 Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.4.1	<p>Hewan dan tumbuhan yang terancam tidak diburu, dibunuh, dipancing, ditangkap, atau diperdagangkan. Selain itu, produsen dan pekerja tidak memburu binatang lainnya, dengan pengecualian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produsen <u>kebun kecil</u> boleh memburu binatang yang tidak terancam khusus untuk penggunaan non-komersial • Produsen boleh memburu <u>hama margasatwa</u> dari golongan vertebrata di kebun hanya jika mematuhi rencana <u>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</u> kebun, dan hanya sebagai upaya terakhir. <p>Bahan peledak atau bahan beracun tidak boleh digunakan untuk memburu, memancing, atau mengendalikan hama margasatwa.</p>	✓	✓	✓	✓
6.4.2	<p>Produsen tidak boleh memelihara <u>margasatwa</u> dalam kandang. Hewan liar yang dipelihara dalam kandang di kebun sebelum tanggal sertifikasi paling awal dikirim ke penampungan profesional atau boleh dipelihara selamanya untuk tujuan non-komersial. Binatang liar yang dipelihara dalam kandang dan binatang kebun diperlakukan mematuhi <u>lima kebebasan kesejahteraan binatang</u>.</p>	✓	✓		✓
6.4.3	<p>Produsen tidak boleh sengaja memasukkan atau melepaskan spesies invasif. Produsen tidak boleh membuang <u>spesies invasif</u> yang ada atau bagian-bagiannya ke dalam <u>ekosistem perairan</u>.</p>	✓	✓		✓
6.4.4	<p>Produsen tidak boleh memanfaatkan <u>margasatwa</u> untuk mengolah atau memanen tanaman apa pun (cth., luwak untuk kopi, monyet untuk kelapa, dsb).</p>	✓	✓		✓
6.4.5	<p>Erosi karena air dan angin dikurangi melalui praktik seperti reboisasi kawasan landai dan terasering. <i>Lihat SA-G-SD-12 Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>	✓	✓		✓
6.4.6	<p>Api tidak boleh digunakan untuk menyiapkan atau membersihkan lahan, kecuali dibenarkan secara khusus di dalam rencana <u>PHT</u>. <i>Lihat SA-G-SD-12 Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>	✓	✓		✓
No.	Peningkatan Wajib				
6.4.7 LI	<p>Produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan <u>margasatwa</u> yang berdampak pada <u>pekerja</u>, <u>margasatwa</u>, tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut dapat meliputi pembangunan infrastruktur, pagar, dan koridor, tetapi tidak sampai membatasi pergerakan margasatwa atau aksesnya ke sumber air atau sumber daya lainnya. Pekerja dilatih dalam hal prosedur dan <u>tanggap darurat</u> untuk menangani kerusakan tanaman atau serangan margasatwa.</p>		✓		✓
6.4.8 LI	<p><u>Manajemen kelompok</u> mendukung produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan <u>margasatwa</u> yang berdampak pada produsen, <u>pekerja</u>, <u>margasatwa</u>, tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Tindakan tersebut dapat meliputi pembangunan infrastruktur, pagar, dan koridor, tetapi tidak sampai membatasi pergerakan margasatwa atau aksesnya ke berbagai sumber daya seperti air.</p>			✓	
6.4.9 LI	<p>Produsen mengambil langkah-langkah untuk menahan dan mengurangi <u>spesies invasif</u> yang ada.</p>	✓	✓	✓	✓

6.5 Manajemen dan Konservasi Air

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.5.1	<p>Produsen mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> perihal mengambil air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.</p> <p>Jika diwajibkan, kepatuhan dibuktikan lewat lisensi atau surat izin (atau perizinan yang masih diproses).</p>		✓	✓	✓
6.5.3	<p>Sistem irigasi dan pembagian air dijaga untuk mengoptimalkan produktivitas tanaman sembari meminimalkan air limbah, erosi, dan salinisasi.</p>		✓	✓	✓
No.	Smart Meter Wajib				
6.5.4	<p>Sistem irigasi dan pembagian air dikelola untuk mengoptimalkan produktivitas tanaman dengan mempertimbangkan sedikitnya faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evapotranspirasi tanaman di berbagai tahapan pertumbuhan tanaman • Kondisi tanah • Pola curah hujan <p>Produsen mencatat jumlah air yang digunakan untuk irigasi mulai tahun pertama.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air untuk irigasi dalam jumlah total dan per unit produk (L, L/kg) 		✓	✓	✓
6.5.5	<p>Manajemen mengambil langkah-langkah mengurangi penggunaan air untuk pengolahan per unit produk. Penggunaan air dan pengurangannya dipantau dan didokumentasikan sejak tahun pertama.</p> <p>Untuk Manajemen Kelompok, hal ini berlaku jika kelompok memiliki fasilitas pengolahan terpusat.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air untuk pengolahan dalam jumlah total dan per unit produk akhir yang keluar dari kebun (L, L/kg) 		✓	✓	✓
No.	Peningkatan Pilihan Sendiri				
6.5.6	<p>Produsen menggunakan tangkapan air hujan untuk kepentingan irigasi dan/atau tujuan pertanian lainnya .</p>	✓	✓	✓	✓
6.5.7	<p>Produsen berpartisipasi dalam komite atau inisiatif Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat dan bertindak untuk membantu menjaga atau memulihkan kesehatan DAS sebagai bagian dari proses bersama ini. Sifat partisipasi dan tindakan yang diambil lantas didokumentasikan.</p>	✓	✓	✓	✓

6.6 Manajemen Air Limbah

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.6.1	<p>Pengujian <u>air limbah</u> dari pengolahan dilakukan di semua titik pembuangan selama periode pengoperasian yang sesuai, dan hasilnya didokumentasikan.</p> <p>Untuk kelompok kebun, hal ini dilakukan di semua fasilitas pengolahan yang dikelola kelompok (bersama) dan pada sampel representatif dari operasi pengolahan milik anggota, termasuk dari berbagai jenis sistem pengolahan.</p> <p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> yang dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> harus memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak ada, maka harus memenuhi <u>parameter air limbah</u>.</p> <p>Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh dicampur dengan air bersih untuk memenuhi parameter.</p>		✓	✓	✓
6.6.2	<p><u>Air kotoran</u> manusia, buangan comberan, dan air kotoran tidak boleh digunakan untuk aktivitas produksi dan/atau pengolahan. Air kotoran tidak boleh dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> kecuali sudah diolah terlebih dahulu.</p> <p>Tidak berlaku untuk kebun kecil: Pembuangan yang sudah diolah diperlihatkan agar memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum atau, jika semua hal tersebut tidak ada, <u>parameter air limbah</u>.</p>	✓	✓	✓	✓
6.6.3	<p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> tidak boleh diberikan ke lahan kecuali sudah diolah untuk menghilangkan partikulat dan racun.</p> <p>Jika <u>air limbah</u> yang telah diolah digunakan untuk irigasi, selain mematuhi <u>parameter air limbah</u>, maka juga harus mematuhi parameter air limbah untuk irigasi.</p>	✓	✓	✓	✓

6.7 Manajemen Limbah

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.7.1	Limbah disimpan, diolah, dan dibuang dengan cara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi manusia, binatang, atau ekosistem alami. Limbah hanya boleh disimpan dan dibuang di kawasan yang ditetapkan dan tidak dibuang ke ekosistem perairan atau alami. Limbah non-organik tidak boleh dibiarkan tertinggal di lahan.	✓	✓	✓	✓
6.7.2	Produsen tidak boleh membakar limbah, kecuali di insinerator yang memang dirancang khusus untuk jenis limbah tersebut.	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Wajib				
6.7.3 LI	Produsen memisahkan dan mendaur ulang limbah berdasarkan opsi manajemen limbah, daur ulang, dan pembuangan yang tersedia. Limbah organik dikomposkan, diproses untuk digunakan sebagai bahan organik atau digunakan sebagai saprodi untuk proses lainnya.		✓	✓	✓

6.8 Efisiensi Energi

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.8.1	<p>Manajemen mendokumentasikan jenis sumber energi dan energi yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan produk <u>bersertifikasi</u>.</p> <p>Hal ini hanya berlaku pada Manajemen Kelompok jika kelompok menggunakan energi untuk proses pengolahan.</p> <p><i>Lihat SA-G-SD-15 Dokumen Panduan N: Efisiensi Energi</i></p>		✓	✓	✓
No. Smart Meter Wajib					
6.8.2	<p>Manajemen menetapkan target untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Kemajuannya dipantau dan dilaporkan setiap tahun.</p> <p>Untuk Manajemen Kelompok, hal ini berlaku jika kelompok menggunakan energi untuk pengolahan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah energi terbarukan dan tidak terbarukan yang digunakan berdasarkan jenisnya (cth., volume bahan bakar, listrik kWh, kuantitas energi biomassa) • Total penggunaan energi • Total penggunaan energi kg produk 		✓	✓	✓
No. Peningkatan Wajib					
6.8.3 L1	<p>Jika energi biomassa digunakan untuk operasi pengolahan dan/atau penggunaan rumah tangga, produsen meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung penggunaan biomassa pada <u>ekosistem alami</u> lewat tindakan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon untuk meningkatkan ketersediaan energi biomassa di atau sekitar kebun • Jika biomassa dibeli, maka harus dari sumber yang tidak terkait dengan perusakan <u>hutan</u> atau ekosistem alami lainnya. 		✓	✓	✓

6.9 Pengurangan Gas Rumah Kaca

No.	Smart Meter Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun K	Kebun B	Manajemen kelompok	K/B
6.9.1	<p>Produsen mendokumentasikan emisi bersih <u>Gas Rumah Kaca</u> (GRK) dari sumber utama di operasi produksi dan pengolahan. Ini termasuk emisi dari penggunaan bahan bakar dan listrik fosil, <u>pupuk</u>, <u>limbah</u>, dan <u>air limbah</u> serta perubahan penggunaan lahan.</p> <p>Produsen menetapkan target pengurangan GRK, menyusun dan menerapkan strategi untuk memenuhi target tersebut, dan memantau target tersebut setiap tahun.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total emisi bersih tahunan GRK dari sumber yang disebutkan di atas (ton CO₂e) Emisi bersih GRK dari sumber yang disebutkan di atas per unit produk akhir (ton CO₂e per unit) <p><i>Lihat SA-G-SD-16 Dokumen Panduan O: Pengurangan Emisi GRK</i></p>		✓	✓	✓